



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya yang disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
42. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
62. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
65. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
69. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
71. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
72. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
73. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
80. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
83. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
84. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
85. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
86. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan

- e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - d. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- e. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun;
 - untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen) per tahun;
 - untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250% (nol koma dua ratus lima puluh persen) per tahun; dan
 - untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,300% (nol koma tiga ratus persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun; dan
 - untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun.
- (3) Penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB
Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- f. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama setiap Wajib Pajak dalam satu tahun masa pajak.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per bulan;
 - penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) per bulan;
 - penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) per bulan; dan
 - penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan.
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - kontes binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- h. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. panti pijat dan refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- m. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame dalam ruangan yang tidak terlihat dari luar dan hanya berisi identitas dari pemilik/yang menguasai gedung berkenaan.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan sosial; dan
 - g. kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB
Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;

- ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB
Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak PKB.

- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan
Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 62

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 69

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 79

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 82

Besaran tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 85

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi; dan/atau
 - b. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 87

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 90

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah
Pasal 93

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 94

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi
Pasal 95

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pasal 96

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1); dan

- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Ketujuh
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak
Pasal 98

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 99

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 100

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Pajak MLBB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tarif layanan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

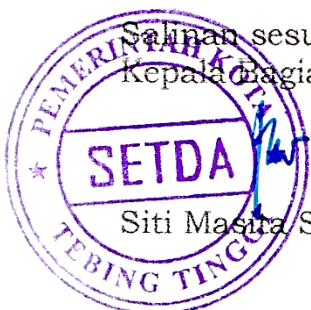
ttd.

KAMLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Di antaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah. Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan objek Pajak antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis Pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil Pajak Provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan Retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Namun, tentu saja Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspiratif, dan sekaligus mengakomodir kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengoptimalisasikan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas” adalah orangtua dari pemberi hibah wasiat atau waris.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah” adalah anak dari pemberi hibah wasiat atau waris.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.

Huruf e

Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga Jasa Kesenian dan Hiburan serta tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gedung berkenaan” adalah tempat perbelanjaan/tempat usaha yang menyelenggarakan reklame produk pihak lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota Tebing Tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen).

Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$.
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00$
= $\text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota Tebing Tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Sumatera Utara sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota Tebing Tinggi sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$.
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00$
= $\text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp} 39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- 1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Wali Kota pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp 100.000.000,00 x 0,6%)

- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp450.000,00
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00
(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp150.000,00
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN
I. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
A. Pelayanan Rawat Jalan			
1. Rawat Jalan Umum			
a. Konsul Medis	4.900,-	3.000,-	7.900,-
b. Tindakan Dasar Perawatan (T,N,P,R, Pengukuran TB dan BB).	7.000,-	-	7.000,-
c. Tindakan Medis Ringan			
- Jahit Luka/x			
* 1 s/d 5 jahitan	7.000,-	6.000,-	13.000,-
* 6 s/d 10 jahitan	12.600,-	7.200,-	19.800,-
* >10 jahitan	18.200,-	8.400,-	26.600,-
- Pasang Cateter	14.000,-	6.000,-	20.000,-
- Pasang Infus	10.500,-	9.000,-	19.500,-
d. Tindakan Medis Khusus			
- Sirkumsisi	63.000,-	36.000,-	99.000,-
- Eksplorasi Benda Asing	21.000,-	6.000,-	27.000,-
- Insisi Abses	21.000,-	6.000,-	27.000,-
- Operasi Ringan	42.000,-	36.000,-	78.000,-
e. Tindakan Perawatan Lanjutan			
- Ganti Balut/Perban	14.000,-	-	14.000,-
- Af Hecting	7.000,-	-	7.000,-
- Irigasi Telinga	18.200,-	2.400,-	20.600,-
f. Injeksi	4.200,-	2.000,-	6.200,-
g. Pelayanan Khusus			
- Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Sehat	10.500,-	2.500,-	13.000,-
- Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin	10.500,-	2.500,-	13.000,-
- Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Sakit	4.900,-	2.500,-	7.400,-
2. Rawat Jalan Kebidanan			
a. Tindakan Kebidanan Umum			
- Pemeriksaan Kehamilan	9.100,-	2.700,-	11.800,-
b. Tindakan Kebidanan Khusus			
- Pasang IUD	42.000,-	6.000,-	48.000,-
- Pasang Implant	28.000,-	8.000,-	36.000,-

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
- Lepas Implant	42.000,-	3.000,-	45.000,-
- Persalinan Normal di Puskesmas	770.000,-	12.000,-	782.000,-
- Tindik Telinga	21.000,-	2.000,-	23.000,-
- EKG	28.000,-	5.000,-	33.000,-
c. Injeksi	4.200,-	-	4.200,-
d. Pelayanan Khusus			
- Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Cuti Hamil/Melahirkan	10.500,-	2.500,-	13.000,-
3. Rawat Jalan Gigi			
a. Konsul Medis	5.600,-	2.400,-	8.000,-
b. Tindakan Khusus			
- Pencabutan Gigi Sulung Gigi	9.800,-	2.600,-	12.400,-
- Pencabutan Gigi Tetap Gigi	5.600,-	3.200,-	8.800,-
- Tumpatan Sementara /Gigi	16.800,-	2.600,-	19.400,-
- Tumpatan Amalgan Filing Gigi	19.600,-	3.200,-	22.800,-
- Perawatan Syaraf	16.800,-	2.600,-	19.400,-
- Perawatan Jaringan Periodental	12.600,-	3.200,-	15.800,-
- Scalling/ Kunjungan	61.600,-	7.200,-	68.800,-
- Insisi Abses	19.600,-	7.200,-	26.800,-
c. Injeksi	4.200,-	-	4.200,-
4. Laboratorium			
a. Hematologi			
- Golongan Darah + kartu	8.400,-	4.800,-	13.200,-
- HB	18.200,-	2.400,-	20.600,-
b. Kimia Klinik			
Asam Urat	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Billirubin Total	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Billirubin Direk	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Billirubin Indirek	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Kolesterol	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Creatinin	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Glukosa	11.700,-	10.800,-	22.500,-
Glukosa 2x (+ puasa)	15.900,-	21.600,-	37.500,-
HDL Kolesterol	15.000,-	22.500,-	37.500,-
LDL Kolesterol	15.000,-	22.500,-	37.500,-
SGOT	15.900,-	21.600,-	37.500,-
SGPT	15.000,-	22.500,-	37.500,-
Trigliserida	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Urea	15.900,-	21.600,-	37.500,-
Cholinesterase	15.000,-	22.500,-	37.500,-
Protein Total	26.700,-	10.800,-	37.500,-
Albumin	26.700,-	10.800,-	37.500,-
c. Pemeriksaan Urine Rutin			
Protein	2.800,-	3.600,-	6.400,-

JENIS PELAYANAN	JASA PEL. BERSAMA	JASA SARANA	TOTAL BIAYA
Glukosa	2.800,-	3.600,-	6.400,-
Specifyk Gravity (BJ)	2.800,-	3.600,-	6.400,-
Bilirubin	5.600,-	7.200,-	12.800,-
Sedimen Urine	5.600,-	7.200,-	12.800,-
d. Mikrobiologi			
- BTA (Basil Tahan Asam)	12.600,-	7.200,-	19.800,-
- Pemeriksaan Faeces (Tinja)	11.200,-	8.400,-	19.600,-
e. Sherologi			
Test Kehamilan (HGC)	25.200,-	14.400,-	39.600,-
f. Parasitologi			
Pemeriksaan Telur Kecacingan	21.000,-	12.000,-	33.000,-
Pemeriksaan jamur kulit	16.800,-	3.600,-	20.400,-
B. Pelayanan Unit Gawat Darurat			
a. Konsul Dokter	5.600,-	2.400,-	8.000,-
b. Tindakan Medis Lanjutan			
- Jahit Luka/x	1.400,-	6.000,-	7.400,-
• 1 – 5	7.000,-	6.000,-	13.000,-
• 6 – 10	12.600,-	7.200,-	19.800,-
• > 10	18.200,-	8.400,-	26.600,-
- Pasang Cateter	14.000,-	6.000,-	20.000,-
- Pasang Infus	105.000,-	9.000,-	114.000,-
- Pasang NGT	42.000,-	12.000,-	54.000,-
- Resusitasi	42.000,-	12.000,-	54.000,-
c. Tindakan Medis Khusus			
- Sirkumsisi	63.000,-	36.000,-	99.000,-
- Ekplorasi Benda Asing	21.000,-	6.000,-	27.000,-
- Insisi Abses	21.000,-	6.000,-	27.000,-
d. Tindakan Perawatan Khusus			
- Hukna	-	12.000,-	12.000,-
- Irigasi Telinga	28.000,-	6.000,-	34.000,-
- Irigasi Mata	31.500,-	9.000,-	40.500,-
- Pemberian O2 / Ltr	-	1.200,-	1.200,-
C. Pelayanan Rawat Inap			
a. Tarif Ruangan	-	24.000,-	24.000,-
b. Visite Dokter	8.400,-	-	8.400,-
c. Tindakan Medik Cyto	14.000,-	-	14.000,-
d. Tindakan Medis Lanjutan			
- Pasang NGT	35.000,-	12.000,-	47.000,-
- Resusitasi	35.000,-	12.000,-	47.000,-
- Pasang Cateter	14.000,-	6.000,-	20.000,-
- Pasang Infus	10.500,-	9.000,-	19.500,-
e. Tindakan Perawatan Dasar	8.400,-	-	8.400,-
f. Makan Pasien per hari	-	54.000,-	54.000,-
D. Pemeriksaan Fisika/Kimia Air Sederhana			
a. Bakteriologi (E-Coli)	70.000,-	60.000,-	130.000,-
b. Kimia Air	70.000,-	60.000,-	130.000,-

II. PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Darah rutin	51.000	21.000	72.000
2	Darah lengkap dan morfologi darah tepi	53.000	22.000	75.000
3	LED	35.000	15.000	50.000
4	Urin lengkap	41.000	17.000	58.000
5	Feses rutin	36.000	16.000	52.000
6	Golongan darah A/B/O	10.500	4.500	15.000
7	Golongan darah rhesus	18.000	8.000	26.000
8	Bleeding time	10.500	4.500	15.000
9	Clotting time	10.500	4.500	15.000
10	Billirubin total	36.000	15.000	51.000
11	Bilirubin direct	36.000	15.000	51.000
12	SGOT	40.000	17.000	57.000
13	SGPT	40.000	17.000	57.000
14	Alkali fosfatase	34.000	14.000	48.000
15	Ureum	41.000	17.000	58.000
16	Creatinin	40.000	17.000	57.000
17	Asam urat	39.000	17.000	56.000
18	Kolestrol total	39.000	17.000	56.000
19	Trigliserida	38.000	16.000	35.000
20	HDL Kolesterol	35.000	15.000	50.000
21	LDL Kolesterol	35.000	15.000	50.000
22	KGD sewaktu	39.000	16.000	55.000
23	KGD puasa	14.000	6.000	20.000
24	KGD 2 jam puasa	14.000	6.000	20.000
25	Albumin	34.000	15.000	49.000
26	Total protein	33.000	15.000	48.000
27	Globulin	17.500	7.500	25.000
28	Widal	56.000	24.000	80.000
29	Anti Dengue (IgG dan IgM)	129.000	55.000	184.000
30	ASTO	37.000	16.000	53.000
31	Reumatoid faktor	42.000	18.000	60.000
32	HbsAg	45.000	19.000	64.000
33	Anti HBs	37.000	16.000	53.000
34	Anti HCV	87.500	37.500	125.000
35	HCV	58.000	24.000	82.000
36	BTA Tes	17.500	7.500	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
37	Plano test	25.000	10.000	35.000
38	Malaria	39.000	17.000	56.000
39	HIV	65.000	28.000	86.000
40	NS-1	126.000	54.000	180.000
41	CA-125	245.000	105.000	350.000
42	Elektrolit	87.500	37.500	125.000
43	CRP	255.000	109.000	364.000
44	TPHA Kuantitatif	91.000	39.000	130.000
45	RDT-Ag	70.000	30.000	100.000
46	RT-PCR	210.000	90.000	300.000
47	T3	279.000	119.000	398.000
48	T4	253.000	108.000	361.000
49	TSH	252.000	108.000	360.000
50	TROPONIN-1	212.500	142.500	355.000
51	CKMB	195.000	131.000	326.000
52	AFP	167.000	111.000	278.000
53	CEA	226.000	124.000	350.000
54	HbA1c	261.000	112.000	373.000
55	Mikroalbumin	135.000	89.000	224.000
56	Nab	316.000	84.000	400.000
57	D-Dimer	265.000	185.000	450.000
58	Procalcitonin	350.000	235.000	585.000
59	Interleukin	330.000	212.000	542.000
60	CRP Kuantitatif	153.000	27.000	180.000
61	Hs-CRP	129.000	86.000	215.000
62	Ferritin	230.000	35.000	265.000
63	Vitamin D	307.000	123.000	430.000
64	Glukosa (Analyzer)	46.000	19.000	65.000
65	Glukosa stik	20.000	9.000	29.000
66	KOH	120.000	52.000	172.000
67	Masa pembekuan	33.000	15.000	48.000
68	Masa pendarahan	33.000	15.000	48.000
69	Mikrofilaria	52.000	23.000	75.000
70	P. Gram	54.000	24.000	78.000
71	Shiphilis	58.000	25.000	83.000
72	Malaria slide	47.000	21.000	68.000
73	Diff count	47.000	21.000	68.000
74	IT ratio	48.000	21.000	69.000
75	Analisa cairan	229.000	98.000	327.000
76	Betahcg	293.000	125.000	418.000
77	Morbus hansen	184.000	80.000	264.000
78	Tubex	147.000	63.000	210.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	I. Pemeriksaan Tanpa Kontras			
1	Thorax	70.000	30.000	100.000
2	BNO	70.000	30.000	100.000
3	Pelvic	70.000	30.000	100.000
4	Abdomen 2 posisi	126.000	54.000	180.000
5	Abdomen 3 posisi	196.000	84.000	280.000
6	Digiti AP Lateral	105.000	45.000	150.000
7	Manus AP Lateral	105.000	45.000	150.000
8	Wrist Joint AP Lateral	105.000	45.000	150.000
9	Antebrachi AP Lateral	105.000	45.000	150.000
10	Humerus AP Lateral	105.000	45.000	150.000
11	Shoulder AP Lateral3	105.000	45.000	150.000
12	Scapula AP	105.000	45.000	150.000
13	Clavicula	105.000	45.000	150.000
14	Elbow Joint AP Lateral	105.000	45.000	150.000
15	Ankle Joint AP Lateral	105.000	45.000	150.000
16	Pedis AP Lateral	105.000	45.000	150.000
17	Cruris AP Lateral	105.000	45.000	150.000
18	Knee Joint AP Lateral	105.000	45.000	150.000
19	Femur AP Lateral	105.000	45.000	150.000
20	Hip Joint AP Lateral	105.000	45.000	150.000
21	Baby Gram	105.000	45.000	150.000
22	Mandibula	70.000	30.000	100.000
23	TMJ 4 posisi (Tempere-Mandibulator-Joint)	210.000	90.000	300.000
24	Mastoid 1 organ	70.000	30.000	100.000
25	Mastoid 2 organ	126.000	54.000	180.000
26	Sinus 2 posisi (waters+lateral)	105.000	45.000	150.000
27	Nasal	70.000	30.000	100.000
28	Orbita	70.000	30.000	100.000
29	Survei Tulang	700.000	300.000	1.000.000
30	Thorax Top Lordotic	70.000	30.000	100.000
31	Thorax Lateral Decubitus	105.000	45.000	150.000
32	Abdomen Decubitus	105.000	45.000	150.000
33	Olecranon Proceuss PA Axial	70.000	30.000	100.000
34	Shoulder Joint Axial	105.000	45.000	150.000
35	Clavicula Axial	105.000	45.000	150.000
36	Calcaneus AP+Axial + Lateral	175.000	75.000	250.000
37	Cervical AP	84.000	36.000	120.000
38	Cervical Lateral	84.000	36.000	120.000
39	Cervical Oblique	84.000	36.000	120.000
40	Cervico Vertebrae Thoracalis AP	84.000	36.000	120.000
41	Cervico Vertebrae Thoracalis Lat	84.000	36.000	120.000
42	Vertebrae Thoracalis AP	84.000	36.000	120.000
43	Vertebrae Thoracalis Lateral	84.000	36.000	120.000
44	Vertebrae Thoraco Lumbalis AP	84.000	36.000	120.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
45	Vertebrae Thoraco Lumbalis Lateral	84.000	36.000	120.000
46	Vertebrae Lumbal AP	84.000	36.000	120.000
47	Vertebrae Lumbal Lateral	84.000	36.000	120.000
48	Vertabrae Lumbo Sacral AP	84.000	36.000	120.000
49	Vertabrae Lumbo Sacral Lateral	84.000	36.000	120.000
50	Sacrum AP	84.000	36.000	120.000
51	Sacrum Lateral	84.000	36.000	120.000
52	Coegcygeus AP	84.000	36.000	120.000
53	Coegcygeus Lateral	84.000	36.000	120.000
54	Schedel AP	84.000	36.000	120.000
55	Schedel Lateral	84.000	36.000	120.000
56	Sella Turcica Lateral	105.000	45.000	150.000
57	Facial Bone AP	105.000	45.000	150.000
58	Nasal Lateral	84.000	36.000	120.000
59	Dental 1 Organ	49.000	21.000	70.000
60	Panoramic	161.000	69.000	230.000
61	Mamografi 2 posisi	560.000	240.000	800.000
62	Mamografi 3 posisi	665.000	285.000	950.000
63	Cranium/Schedel waters	135.000	58.000	193.000
64	Cruris	135.000	58.000	193.000
65	Spn Ap/L	135.000	58.000	193.000
66	Thoracolumbal	135.000	58.000	193.000
II. Pemeriksaan dengan kontras				
1	Oesofagus	300.000	200.000	500.000
2	OMD	360.000	240.000	600.000
3	Follow Through	360.000	240.000	600.000
4	Colon in Loop (Barium Enema)	360.000	240.000	600.000
5	Lopografi	360.000	240.000	600.000
6	BNO/IVP	450.000	300.000	750.000
7	Cystografi	360.000	240.000	600.000
8	Uretre-Cystografi	360.000	240.000	600.000
9	Uretrografi	360.000	240.000	600.000
10	Fistulografi	360.000	240.000	600.000
11	RPG (Retrograte Prolografi)	240.000	160.000	400.000
12	ERCP	600.000	400.000	1.000.000
13	HSG	480.000	320.000	800.000
14	Sialografi	240.000	160.000	400,000
15	APG	240.000	160.000	400.000
16	Myelografi	240.000	160.000	400,000
17	Appendix	360.000	240.000	600,000
III. Pemeriksaan CT-Scan Tanpa Kontras				
1	Kepala (Skull)	560.000	240.000	800.000
2	Orbita	480.000	320.000	800.000
3	Sella Turcica	480.000	320.000	800.000
4	Mastoid	480.000	320.000	800.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	Facial bone (Tulang-tulang wajah)	480.000	320.000	800.000
6	Mandibula (rawang bawah)	480.000	320.000	800.000
7	Maxila (rahang atas)	480.000	320.000	800.000
8	Cervical	660.000	440.000	1.100.000
9	Thoracal	660.000	440.000	1.100.000
10	Lumbal	660.000	440.000	1.100.000
11	Thorax	660.000	440.000	1.100.000
12	Abdomen Upper + Lower	1.260.000	540.000	1.800.000
13	Pelvis	570.000	380.000	950.000
14	Ekstremitas atas/per organ	450.000	300.000	750.000
15	Ekstremitas bawah/per organ	450.000	300.000	750.000
16	Nasopharynx	570.000	380.000	950.000
17	Larynx	570.000	380.000	950.000
18	Upper Abdomen	480.000	320.000	800.000
19	Lower Abdomen	540.000	360.000	900.000
20	Sinnus Paranasal	540.000	360.000	900.000
IV. Pemeriksaan CT-Scan dengan Kontras				
1	Kepala (Skull)	960.000	640.000	1.600.000
2	Orbita	960.000	640.000	1.600.000
3	Sella Turcica	960.000	640.000	1.600.000
4	Mastoid	960.000	640.000	1.600.000
5	Facial bone (Tulang-tulang wajah)	960.000	640.000	1.600.000
6	Mandibula (rawang bawah)	960.000	640.000	1.600.000
7	Maxila (rahang atas)	960.000	640.000	1.600.000
8	Cervical	1.140.000	760.000	1.900.000
9	Thoracal	1.140.000	760.000	1.900.000
10	Lumbal	1.140.000	760.000	1.900.000
11	Thorax	1.140.000	760.000	1.900.000
12	Abdomen Upper + Lower	1.680.000	720.000	2.400.000
13	Pelvis	1.140.000	760.000	1.900.000
14	Ekstremitas atas/per organ	780.000	520.000	1.300.000
15	Ekstremitas bawah/per organ	780.000	520.000	1.300.000
16	Nasopharynx	960.000	640.000	1.600.000
17	Larynx	960.000	640.000	1.600.000
18	Leher	960.000	640.000	1.600.000
19	Upper Abdomen	960.000	640.000	1.600.000
20	Lower Abdomen	960.000	640.000	1.600.000
21	Sinnus Paranasal	960.000	640.000	1.600.000
V. Pemeriksaan CT-Scan kontras dengan injektor				
1	CT Head Angiografi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	CT Abdomen Angiografi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
3	CT Colonoscopy	1.740.000	1.160.000	2.900.000
4	CT Abdomen 2 phase	1.620.000	1.080.000	2.700.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	CT Abdomen 3 phase	1.740.000	1.160.000	2.900.000
6	CT Thorax dengan injektor	1.620.000	1.080.000	2.700.000
7	CT Bronchoscopy	1.620.000	1.080.000	2.700.000
8	CT Thorax nadul	1.620.000	1.080.000	2.700.000
9	Kepala (skull)	1.140.000	760.000	1.900.000
10	Orbita	1.140.000	760.000	1.900.000
11	Sella Turcica	1.140.000	760.000	1.900.000
12	Mastoid	1.140.000	760.000	1.900.000
13	Cervical	1.500.000	1.000.000	2.500.000
14	Thoracal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
15	Lumbal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
16	Abdomen upper + lower	1.620.000	1.080.000	2.700.000
17	Nasopharynx	1.500.000	1.000.000	2.500.000
18	Larynx	1.500.000	1.000.000	2.500.000
19	Upper Abdomen	1.500.000	1.000.000	2.500.000
20	Lower Abdomen	1.500.000	1.000.000	2.500.000
21	Sinus Paranasal	1.140.000	760.000	1.900.000
22	Soft Tissue regio skeletal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	VI. Pemeriksaan USG			
1	USG Upper Abdomen	240.000	160.000	400.000
2	USG Lower Abdomen	240.000	160.000	400.000
3	USG Upper + Lower Abdomen	350.000	150.000	500.000
4	USG Thorax	180.000	120.000	300.000
5	USG Ekstremitas	240.000	160.000	400.000
6	USG Soft Tissue	180.000	120.000	300.000
7	USG Tractus Urinarius	150.000	100.000	250.000
8	USG Appendix	150.000	100.000	250.000
9	USG Thyroid	380.000	163.000	543.000
10	USG Mammae Kanan + Kiri	240.000	160.000	400.000
11	USG Testis	150.000	100.000	250.000
12	USG Dopler	490.000	210.000	700.000
13	USG Prostat	150.000	100.000	250.000
Biaya Cyto (di luar jam kerja/hari libur umum) ditambah Rp. 100.000,- untuk bagian Radiologi				

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pleural Punksi	175.000	75.000	250.000
2	Lumbal Punksi	210.000	90.000	300.000
3	Test Mantoux	91.000	39.000	130.000
4	Tindik	105.000	45.000	150.000
5	Vaksin/Imunisasi Wajib (PPI)	112.000	48.000	160.000
6	Vaksin/Imunisasi Anjuran (Non PPI)			
	a. Vaksin Hepatitis B	112.000	48.000	160.000
	b. Vaksin Hepatitis A	112.000	48.000	160.000
	c. Vaksin Varicela	112.000	48.000	160.000
	d. Vaksin MMR	112.000	48.000	160.000
	e. Vaksin DpaT	112.000	48.000	160.000
	f. Vaksin Tifoid	112.000	48.000	160.000
7	Intubasi	700.000	300.000	1.000.000
8	Pemasangan vena umbilical	490.000	210.000	700.000
9	Transfusi tukar	2.800.000	1.200.000	4.000.000
10	CPAP	1.750.000	750.000	2.500.000
11	Pemeriksaan bayi baru lahir	175.000	75.000	250.000
12	Pemeriksaan tumbuh kembang	175.000	75.000	250.000
13	Fototerapi	112.000	48.000	160.000
14	Konseling endokrin	175.000	75.000	250.000
15	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000
16	Rectal toucher	90.000	38.000	128.000
17	Pemeriksaan Kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
18	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
19	Pasang nebulizer	53.000	23.000	76.000

TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Ibu Hamil	30.000	70.000	100.000
2	Vaginal Swab	105.000	45.000	150.000
3	Pengambilan Paps Smear	70.000	30.000	100.000
4	VT (Vaginal Touche)	70.000	30.000	100.000
5	Tamponade	35.000	15.000	50.000
6	Pasang IUD/Pasang Spiral	105.000	45.000	150.000
7	Angkat IUD/Buka Spiral	70.000	30.000	100.000
8	Pasang KB Susuk	105.000	45.000	150.000
9	Angkat KB susuk	70.000	30.000	100.000
10	KB Suntik	35.000	15.000	50.000
11	Pasang Ring	70.000	30.000	100.000
12	Angkat Ring	70.000	30.000	100.000
13	Biopsi Endometrium (Kuret Bertingkat	700.000	300.000	1.000.000
14	Pejahitan luka perineum atau vagina di bawah 5 jahitan	140.000	60.000	200.000
15	Pejahitan luka perineum atau vagina di atas 5 jahitan	210.000	90.000	300.000
16	Kontrol Post Operasi	70.000	30.000	100.000
17	Kontrol Pasca Melahirkan	70.000	30.000	100.000
18	Extirpasi (Polyp cervix, condiloma, myoma geburt)	350.000	150.000	500.000
19	Cauter Condiloma	175.000	75.000	250.000
20	KTG	105.000	45.000	150.000
21	USG Dopler (2 dimensi) obgyn	140.000	60.000	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
22	USG Dopler (3 dimensi) obgyn	175.000	75.000	250.000
23	Kolposkopi	210.000	90.000	300.000
24	Krio terapi	350.000	150.000	500.000
25	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
26	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000
27	Senam hamil	145.000	62.000	207.000
28	Ganti verban besar	97.000	41.000	138.000
29	Ganti verban sedang	66.000	28.000	94.000
30	Gangi verban kecil	50.000	21.000	71.000
31	Inspekulo	106.000	45.000	151.000
32	Lepas AKDR	40.000	17.000	57.000
33	Lepas kateter	36.000	15.000	51.000
34	Pasang Implan	265.000	113.000	378.000
35	Lepas Implan	106.000	45.000	151.000
36	Pasang kateter	92.000	39.000	131.000
37	Pemasangan pessarium	117.000	50.000	167.000
38	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
39	Perawatan luka jahitan	101.000	43.000	144.000
40	Perawatan luka kotor tanpa hecting	238.000	102.000	340.000

TARIF POLIKLINIK BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Angkat jahitan (1-5 jahitan)	35.000	15.000	50.000
2	Angkat jahitan (5-10 jahitan)	42.000	18.000	60.000
3	Angkat jahitan (> 10 jahitan)	52.500	22.500	75.000
4	Pasang folley cateter	70.000	30.000	100.000
5	Pelepasan Folley cateter	35.000	15.000	50.000
6	Bougsinasi	45.500	19.500	65.000
7	Pemasangan bidai/spalk Pendek	105.000	45.000	150.000
8	Pemasangan bidai/spalk sedang	140.000	60.000	200.000
9	Pemasangan bidai/spalk Panjang	210.000	90.000	300.000
10	Nail Traksi (Pencabutan kuku)	210.000	90.000	300,000
11	Pembersihan luka dan tindakan Hecting < 5 jahitan	210.000	90.000	300.000
12	Pembersihan luka dan tindakan Hecting 5 s/d 10 jahitan	280.000	120.000	400.000
13	Pembersihan luka dan tindakan hecting >= 10 jahitan	350.000	150.000	500.000
14	Biopsi surgical pada jaringan bawah kulit	350.000	150.000	500.000
15	Sircumsisi	350.000	150.000	500.000
16	Eksisi kecil (lesi < 2 cm)	350.000	150.000	500.000
17	Eksisi sedang (lesi 2-5 cm)	420.000	180.000	600.000
18	Eksisi sedang (> 5 cm)	490.000	210.000	700.000
19	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
20	Bedah minor	185.000	80.000	265.000
21	Ganti verban besar	97.000	41.000	138.000
22	Ganti verban sedang	66.000	28.000	94.000
23	Ganti verban kecil	50.000	21.000	72.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
24	Lepas kateter	36.000	15.000	51.000
25	Pasang kateter	92.000	39.000	131.000
26	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
27	Perawatan luka jahitan	101.000	43.000	144.000
28	Perawatan luka kotor tanpa hecting	238.000	102.000	340.000

TARIF POLIKLINIK THT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Test berbisik/Penala	33.000	14.000	47.000
2	Siegel Test	42.000	18.000	60.000
3	Caustik Tenggorokan	140.000	60.000	200.000
4	Caustik Hidung	35.000	15.000	50.000
5	Caustik Telinga	70.000	30.000	100.000
6	Ekstraksi cerumen	56.000	24.000	80.000
7	Audiogram	70.000	30.000	100.000
8	C. Alineum Tenggorokan	56.000	24.000	80.000
9	C. Alineum Hidung	56.000	24.000	80.000
10	C. Alineum Telinga dgn lokal anastesi	56.000	24.000	80.000
11	Kalori Test	35.000	15.000	50.000
12	Buka jahitan	35.000	15.000	50.000
13	Kateter Tuba Eustachius	280.000	120.000	400.000
14	Parasentase	70.000	30.000	100.000
15	Swab Nasal	35.000	15.000	50.000
16	Swab Throat	35.000	15.000	50.000
17	Swab Telinga	35.000	15.000	50.000
18	Check-Up THT	70.000	30.000	100.000
19	Insisi Abses Peritonsili	70.000	30.000	100.000
20	Insisi Abses Retroauricular	70.000	30.000	100.000
21	Irigasi/Cuci/Hidung	56.000	24.000	80.000
22	Nasoendoskopi	105.000	45.000	150.000
23	Nasoendoskopi + Biopsi	105.000	45.000	150.000
24	Laringoskopi	55.000	23.000	78.000
25	Tampon Hidung	30.000	12.000	42.000
26	Endoscopy telinga	70.000	30.000	100.000
27	Mikroskop Telinga	35.000	15.000	50.000
28	Pasang NGT dengan Endoskopi	140.000	60.000	200.000
29	Rinolaringoskopi	70.000	30.000	100.000
30	Biopsi Laring per Endoskopi	105.000	45.000	150.000
31	Audiometri Nada Murni	70.000	30.000	100.000
32	Timpanometri	70.000	30.000	100.000
33	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
34	Pemeriksaan endoskopi	24.000	10.000	34.000
35	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
36	Tampon telinga	44.000	19.000	63.000
37	Perawatan luka jahitan	101.000	43.000	144.000
38	Perawatan luka kotor tanpa hecting	238.000	102.000	340.000
39	Irigasi telinga	42.000	18.000	60.000
40	Kompres telinga	15.000	6.000	21.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
41	Ekstraksi korpus alenium hidung	72.000	30.000	102.000
42	Ekstraksi korpus alenium telinga	72.000	30.000	102.000
43	Ekstraksi korpus alenium tenggorokan	66.000	28.000	94.000

TARIF POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kecil			
	a. Elektrodesikasi lesi < 5 mm	105.000	45.000	150.000
	b. Ekstraksi Komedo	112.000	48.000	160.000
	c. Kuretase	105.000	45.000	150.000
	d. Insisi	105.000	45.000	150.000
	e. Biopsi	105.000	45.000	150.000
	f. Pemeriksaan BTA Kusta	70.000	30.000	100.000
	g. Uji Tusuk (Pri Test)	70.000	30.000	100.000
	h. Peeling	70.000	30.000	100.000
	i. Uji Tempel (Patch Test)	210.000	90.000	300.000
	j. Injeksi Triamcinolon ID	70.000	30.000	100.000
	k. Tuberkulin Test	70.000	30.000	100.000
2	Sedang			
	a. Elektro Desikasi Sedang	105.000	45.000	150.000
	b. Bedah Sayat (Shaving)	105.000	45.000	150.000
	c. Kuretase dan Elektrodesikasi	105.000	45.000	150.000
	d. Eksisi lesi 5 mm - 2 cm	105.000	45.000	150.000
	e. Ekstirpasi	105.000	45.000	150.000
	f. Ekstraksi	105.000	45.000	150.000
	g. Elektrodesikasi Lesi Multiple	105.000	45.000	150.000
	h. Sirkumsisi	105.000	45.000	150.000
	i. Cryosugery	105.000	45.000	150.000
3	Prosedur Pada Penis (Pemeriksaan Sekret Uretra)	294.000	126.000	420.000
4	Prosedur Kecil Ginekologi (Pemeriksaan Sekret)	294.000	126.000	420.000
5	Perawatan Luka	105.000	45.000	150.000
6	Diaskopi/kerokan kulit	106.000	45.000	151.000
7	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
8	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
9	Perawatan luka jahitan	101.000	43.000	144.000
10	Perawatan luka kotor tanpa hecting	238.000	102.000	340.000

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Kesehatan jiwa dewasa	140.000	60.000	200.000
2	Pemeriksaan kesehatan jiwa anak dan remaja	175.000	75.000	250.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas Narkoba	70.000	30.000	100.000
4	Pelayanan :			
	a. Farmakoterapi	28.000	12.000	40.000
	b. Psikoterapi	36.000	16.000	52.000
	*. Psikoterapi Individu (CBT)	175.000	75.000	250.000
	*. Psikoterapi Suportif	105.000	45.000	150.000
	*. Psikoterapi Psikodinamik	175.000	75.000	250.000
	*. Psikoterapi Motivasional Interview Terapi (MET)	175.000	75.000	250.000
	*. Psikoterapi Kelompok/keluarga	175.000	75.000	250.000
5	Test Kepribadian MMPI Dewasa	210.000	90.000	300.000
6	Test Kepribadian MMPI Anak & Remaja	245.000	105.000	350.000
7	Scala clinical-90	140.000	60.000	200.000
8	Tindakan Injeksi			
	a. Zypexa 10 mg	200.000	100.000	300.000
	b. Diazepam	30.000	100.000	130.000
	c. DellaDryl	20.000	90.000	120.000
	d. Halloperidol	35.000	100.000	135.000
	e. Sikzonoat	100.000	100.000	200.000
	f. Haldol Decanoat	110.000	100.000	210.000
9	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
10	Konseling	44.000	104.000	148.000
11	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
12	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000

TARIF POLIKLINIK PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Thoraesa Sistesis (Kumbah Pleura)	525.000	225.000	750.000
2	Pemasangan WSD	1.050.000	450.000	1.500.000
3	Bronkoskopi	1.050.000	450.000	1.500.000
4	Bronkoskopi + Biopsi	1.225.000	525.000	1.750.000
5	Bronkoskopi + Brusling	1.225.000	525.000	1.750.000
6	Bronkoskopi + Brusling + photo	1.225.000	525.000	1.750.000
7	Biopsi Pleura	210.000	90.000	300.000
8	TTLB	210.000	90.000	300.000
9	Spirometri	105.000	45.000	150.000
10	Nebulizer	35.000	15.000	50.000
11	Mantouxtest	105.000	45.000	150.000
12	Torakoskopi	105.000	45.000	150.000
13	Pleurodesis	525.000	225.000	750.000
14	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
15	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
16	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000

TARIF POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Premedikasi	35.000	15.000	50.000
2	Ekstraksi Gigi :			
	Ekstraksi Gigi Susu/Chlor Etyl	35.000	15.000	50.000
	Ekstraksi Gigi Susu/Injeksi	49.000	26.000	75.000
	Ekstraksi Gigi dengan Infiltrasi Anastesi	70.000	30.000	100.000
	Ekstraksi Gigi dengan Blok Anastesi	105.000	45.00	150.000
	Gigi Mobile/Goyang	70.000	30.000	100.000
	Gigi anterior/radix	70.000	30.000	100.000
	Gigi premolar dan molar	105.000	45.000	150.000
	Gigi Molar 3 Atas	140.000	60.000	200.000
	Gigi Molar 3 bawah	140.000	60.000	200.000
	Ekstraksi Gigi dengan Separasi (dengan bur)	175.000	75.000	250.000
	Pengobatan Dry Socket	35.000	15.000	50.000
3	Konservasi/Penambalan Gigi			
	Tambalan Sementara	35.000	15.000	50.000
	Tambalan Amalgam/Silikat	35.000	15.000	50.000
	Komposit Kavitas Kecil	70.000	30.000	100.000
	Komposit Kapasitas Besar	105.000	45.000	150.000
	GIC + Komposit	122.000	53.000	175.000
	Bongkar Tambalan	70.000	30.000	100.000
	Pembersihan Karies/Grinding	52.000	23.000	75.000
	Inlay/Onlay	420.000	180.000	600.000
	Inlay/Onlay Porcelain	910.000	390.000	1.300.000
	All Metal Crown	560.000	240.000	800.000
	Porcelain Fused to Metal Crown	1.050.000	450.000	1.500.000
	Stift Jacket Crown	1.050.000	450.000	1.500.000
	Bridge Metal Crown/unit	875.000	375.000	1.250.000
	Bridge Porcelain Crown/unit	1.400.000	600.000	2.000.000
4	Perawatan Saluran Akar :			
	Buka atap pulpa dengan injeksi	52.000	23.000	75.000
	Buka atap pulpa tanpa injeksi	42.000	18.000	60.000
	Preparasi saluran akar 1	35.000	15.000	50.000
	Preparasi saluran akar 2	56.000	24.000	80.000
	Preparasi saluran akar 3	87.000	38.000	125.000
	Sterilisasi saluran akar/visite	35.000	15.000	50.000
	Pengisian saluran akar 1	35.000	15.000	50.000
	Pengisian saluran akar 2	56.000	24.000	80.000
	Pengisian saluran akar 3	87.000	38.000	125.000
5	Periodonti :			
	Scaling/Rahang	52.000	23.000	75.000
	Kuretase	70.000	30.000	100.000
	Valpplastic Flexible Denture	910.000	390.000	1.300.000
	Tambahan per 1 Gigi Valplast	110.000	40.000	150.000
	Metal Frame	875.000	375.000	1.250.000
	Tambahan per 1 Gigi MF	105.000	45.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
6	Pemasangan Protesa			
	Protosa lepas sebagian acrilyc 1 gigi/rahang	525.000	225.000	750.000
	Tambalan 1 gigi/rahang	70.000	30.000	100.000
	Rebasing potesa penuh/rahang	350.000	150.000	500.000
	Reparasi protosa sebagian	245.000	105.000	350.000
	Mahkota/jacket crown acrilyc	350.000	150.000	500.000
	Mahkota/jacket crown porcelain	1.400.000	600.000	2.000.000
	Protosa penuh/rahang	1.400.000	600.000	2.000.000
	Bridge acrilyc	420.000	180.000	600.000
I	Tindakan Operasi Sederhana			
	a. Kontrol dan pembersihan luka	70.000	30.000	100.000
	b. Buka jahitan	35.000	15.000	50.000
	c. Drainase abses			
	1. Treperasi	70.000	30.000	100.000
	2. Insisi	105.000	45.000	150.000
	d. Buka wiring	70.000	30.000	100.000
II	Tindakan Operasi Kecil			
	a. Alveolectomy/Segmen/Rahang	175.000	75.000	250.000
	b. Frenectomy/Operculectomi	210.000	90.000	300.000
	c. Epulis/Fibroma	175.000	75.000	250.000
	d. Enuklase Kista Kecil	280.000	120.000	400.000
	e. Apecresectie	315.000	135.000	450.000
	f. Reposisi luksasi mandibular	315.000	135.000	450.000
	g. Gingivektomi	105.000	45.000	150.000
III	Tindakan Operasi Sedang			
	a. Odontectomi	1.050.000	450.000	1.500.000
	b. Marsupialisasi kista	1.050.000	450.000	1.500.000
	c. Wiring/Splinting	1.050.000	450.000	1.500.000
	d. Rekontruksi jaringan lunak	1.050.000	450.000	1.500.000
	e. Reimplantasi gigi avulsi	700.000	300.000	1.000.000
7	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
8	Curatage	393.000	168.000	561.000
9	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
10	Eksisi epulis	393.000	168.000	561.000
11	Ekstisparsi mucocela	494.000	211.000	705.000
12	Ekstraksi	393.000	168.000	561.000
13	Exodonti	393.000	168.000	561.000
14	Follow up care post op	325.000	139.000	464.000
15	Incisi abses	393.000	168.000	561.000
16	Incisi biopsy	393.000	168.000	561.000
17	Incisi obturator	1.793.000	768.000	2.561.000
18	Lepas arch bar	393.000	168.000	561.000
19	Lepas intermaxilar fixation	393.000	168.000	561.000
20	Odontektomi gigi geraham bungsu	393.000	168.000	561.000
21	Overculektomi	393.000	168.000	561.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
22	Pasang arch bar	595.000	255.000	850.000
23	Pembedahan gigi	393.00	168.000	561.000
24	Pemeliharaan saluran akar	343.000	147.000	490.000
25	Penambalan tetap	393.000	168.000	561.000
26	Perawatan luka jahitan	101.000	43.000	144.000
27	Refiksasi wire	393.000	168.000	561.000
28	Rontgen gigi	393.000	168.000	561.000
29	Scaling dan curatage	393.000	168.000	561.000
30	Tindakan hecting luka kecil	169.000	72.000	241.000
31	Trepanasi	393.000	168.000	561.000

TARIF POLIKLINIK SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan intra oral kamera	35.000	15.000	50.000
2	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
3	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
4	Spooling dan sterilisasi area gigi dan rongga mulut	52.500	22.500	75.000
5	Cetak rahang/model study pre operasi	105.000	45.000	150.000
6	Tindakan perawatan perdarahan dengan tampon	140.000	60.000	200.000
7	Occlusal adjusment per rahang	280.000	120.000	400.000
8	Aff jahitan (ringan,sedang, berat)	245.000	105.000	350.000
9	Aff obturator/dental wiring/IMW dengan lokal anastesi	280.000	120.000	400.000
10	Aff IDW-IMW memakai Arch Bar per rahang dengan lokal anastesi	350.000	150.000	500.000
11	Perawatan nyeri dengan blok anastesi	350.000	150.000	500.000
12	Perawatan luka (ganti verban) kompleks	350.000	150.000	500.000
13	Perawatan luka (ganti verban) ringan	140.000	60.000	200.000
14	Penjahitan mukosa bibir (1-5)	560.000	240.000	800.000
15	Cabut gigi susu dengan injeksi kecil	140.000	60.000	200.000
16	Cabut gigi susu tanpa injeksi kecil	140.000	60.000	200.000
17	Debridement ringan dengan penjahitan	280.000	120.000	400.000
18	Perawatan Dry socket	280.000	120.000	400.000
19	Trepanasi gigi dan gusi	140.000	60.000	200.000
20	Reposisi luksasi mandibular	350.000	150.000	500.000
21	Insisi abses intra oral per rahang	560.000	240.000	800.000
22	Penjahitan lidah (1-5)	1.050.000	450.000	1.500.000
23	Frenektomi	350.000	150.000	500.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
24	Cabut gigi permanen dengan tindakan ringan (penyulit/sistemik)-akar tunggal	280.000	120.000	400.000
25	Cabut gigi dengan tindakan sedang (penyulit/sistemik)	350.000	150.000	500.000
26	Cabut gigi dengan tindakan berat (penyulit/sistemik)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
27	Debridement luas dengan penjahitan	2.800.000	1.200.000	4.000.000
28	Eksisi jaringan lunak (lidah, gingiva, bibir) < 2 cm	1.050.000	450.000	1.500.000
29	Insisi abses ekstra oral per rahang	1.750.000	750.000	2.500.000
30	Ekstirpasi mucocela dengan anastesi lokal per rahang	1.400.000	600.000	2.000.000
31	Excisi/epulis per rahang	1.400.000	600.000	2.000.000
32	Operkulektomi	1.400.000	600.000	2.000.000
33	Eksposure gigi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
34	Fibroma gusi per rahang ringan-sedang	2.450.000	1.050.000	3.500.000
35	Cabut gigi mesioden/simple odontoma	2.450.000	1.050.000	3.500.000
36	Fistulektomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
37	Odontektomi geraham kategori ringan dengan anastesi lokal	2.450.000	1.050.000	3.500.000
38	Odontektomi geraham kategori sedang dengan anastesi lokal	2.800.000	1.200.000	4.000.000
39	Odontektomi geraham dan kaninus terpendam kategori berat dengan anastesi lokal	3.500.000	1.500.000	5.000.000
40	Biopsi (insisi) dengan lokal anastesi per rahang (diluar Patologi Anatomi)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
41	Biopsi (eksisi) tumor jinak jaringan keras pada tulang > 2 cm	2.450.000	1.050.000	3.500.000
42	Ekstirpasi fibroma lidah dengan anastesi lokal	2.450.000	1.050.000	3.500.000
43	Ekstirpasi fibroma bibir dengan anastesi lokal per rahang	2.450.000	1.050.000	3.500.000
44	Ekstirpasi/enukleasi kista odontogenik sederhana dengan anastesi lokal per rahang	2.450.000	1.050.000	3.500.000
45	Fibroma gusi per rahang ringan-besar	2.450.000	1.050.000	3.500.000
46	Alveolektomi per region	2.450.000	1.050.000	3.500.000
47	Apeks reseksi per gigi/anterior (Apikoektomi)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
48	Apeks reseksi per gigi/posterior (Apikoektomi)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
49	Bedah ankiloglosia	2.450.000	1.050.000	3.500.000
50	Bedah oroantral fistula dengan anastesi lokal	2.450.000	1.050.000	3.500.000
51	Splinting Interdental wiring gigi per rahang (Softwire)	2.450.000	1.050.000	3.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
52	Splinting Interdental wiring gigi per rahang (Archbar)	2.800.000	1.200.000	4.000.000
53	Vestibuloplasti (sulkus bukalis extension atau deepening)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
54	Operasi tumor jinak dengan lokal anastesi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
55	Insisi pleghmon dasar mulut	2.450.000	1.050.000	3.500.000
56	Reduksi tertutup fraktur (Closed Reduction) atau dislokasi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
57	Ekstirpasi batu saluran kelenjar (marsupialisasi) per saluran	2.450.000	1.050.000	3.500.000
58	Replanatasi/transplantasi per gigi	2.800.000	1.200.000	4.000.000

TARIF POLIKLINIK MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Autorefraktometer	7.000	3.000	10.000
2	Anel Test	350.000	150.000	50.000
3	Ganti Verban	17.500	7.500	25.000
4	Pengambilan Benda Asing	70.000	30.000	100.000
5	Buka Jahitan	17.500	7.500	25.000
6	USG Mata	70.000	30.000	100.000
7	Biometri	70.000	30.000	100.000
8	Buta Warna	52.500	22.500	75.000
9	Pemeriksaan Air Mata	24.500	10.500	35.000
10	OCT Makula	2.100.000	900.000	300.000
11	OCT Papil	2.100.000	900.000	300.000
12	Eviserasi	2.800.000	1.200.000	4.000.000
13	Enukleasi	2.800.000	1.200.000	4.000.000
14	Jahit Kelopak Mata	2.100.000	900.000	3.000.000
15	Jahit Konjungtiva Bulbi	2.100.000	900.000	3.000.000
16	Jahit Sclera	2.100.000	900.000	3.000.000
17	Jahit Cornea	2.800.000	1.200.000	4.000.000
18	YAG Laser	1.400.000	600.000	2.000.000
19	Laser Retina	2.450.000	1.050.000	3.500.000
20	Injeksi Avastin	2.450.000	1.050.000	3.500.000
21	Injeksi Vancomisin	2.450.000	1.050.000	3.500.000
22	Infus Manitol	420.000	180.000	600.000
23	Fakoemulsifikasi	4.200.000	1.800.000	6.000.000
24	Pterygium	1.750.000	750.000	2.500.000
25	Chalazion	1.050.000	450.000	1.500.000
26	Incisi Abses	350.000	150.000	500.000
27	Parasintesis	1.400.000	600.000	2.000.000
28	Ekstirpasi Granuloma	1.050.000	450.000	1.500.000
29	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
30	Pemeriksaan fisik	16.000	38.000	54.000
31	Funduscopy	83.000	35.000	118.000
32	Pemeriksaan fisis	83.000	35.000	118.000
33	Slit lamp	83.000	35.000	118.000
34	Tonometri	83.000	35.000	118.000
35	Schimer's test	88.000	37.000	125.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
36	Irigasi mata	85.000	36.000	121.000
37	Epilasi	103.000	44.000	147.000
38	Ekstraksi corpus alienum	85.000	36.000	121.000
39	Fluorescent test	87.000	38.000	125.000
40	Probing puctum lacrimal	108.000	46.000	154.000
41	Spoeling kornea & konjungtiva	146.000	62.000	208.000
42	Injeksi subkonjungtiva	146.000	62.000	208.000
43	Insisi hordeulum	161.000	69.000	230.000

TARIF POLIKLINIK NEUROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Lumbal pungsi	448.000	192.000	640.000
2	Funduscopy	84.000	36.000	120.000
3	Trans Cranial Doppler (TCD)	560.000	240.000	800.000
4	EEG	400.000	170.000	570.000
5	EMG	560.000	240.000	800.000
6	Injeksi Intraartikular Elbow (Tenn/Gol)	385.000	165.000	550.000
7	Injeksi Intraartikular Knee	385.000	165.000	550.000
8	Injeksi Intraartikular Manus (CTS/DQ/GTS/IP)	525.000	225.000	750.000
9	Injeksi Intraartikular Pedis (PL/IP/Peritd)	525.000	225.000	750.000
10	Injeksi Intraartikular Shoulder	525.000	225.000	750.000
11	Injeksi Intraartikular Spine Dengan Guiding USG			
	*. Non kelas	525.000	225.000	750.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	1.400.000	600.000	2.000.000
12	Injeksi pes anserin bursitis dengan guiding USG			
	*. Non kelas	525.000	225.000	750.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	959.000	411.000	1.370.000
13	Injeksi Plantar Facitis dengan Guiding USG			
	*. Non kelas	525.000	225.000	750.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	721.000	309.000	1.030.000
14	Injeksi Piriformis Syndrome dengan guiding USG			
	*. Non kelas	525.000	225.000	750.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	1.400.000	600.000	2.000.000
15	Injeksi Triger Finger dengan Guiding USG			
	*. Non kelas	385.000	165.000	550.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	385.000	165.000	550.000
16	Injeksi subacromion dengan USG guiding			
	*. Non kelas	525.000	225.000	750.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	1.295.000	555.000	1.850.000
17	Injeksi Rotator Cuff Sybdrome dengan USG Guiding	1.295.000	555.000	1.850.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
18	Injeksi Dequervein syndrome dengan guiding USG			
	*. Non kelas	385.000	165.000	550.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	903.000	387.000	1.290.000
19	Injeksi Supratela Bursitis dengan guiding USG			
	*. Non kelas	525.000	225.000	750.000
	*. Kelas III, II, I dan VIP	721.000	309.000	1.030.000
20	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
21	EEG	400.000	170.000	570.000
22	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000
23	Pemeriksaan kekuatan otot	36.000	15.000	51.000
24	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000

TARIF POLIKLINIK JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Echocardiografi	104.300	44.700	149.000
2	Treadmil	245.000	105.000	350.000
3	USG Dopler (jantung)	280.000	120.00	400.000
4	Cardioversi	147.000	63.000	210.000
5	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
6	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
7	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000
8	Pasang EKG	119.700	51.300	171.000

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Punksi cairan asites	700.000	300.000	1.000.000
2	Punksi cairan pleura	700.000	300.000	1.000.000
3	Punksi cairan sendi	700.000	300.000	1.000.000
4	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
5	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
6	Rectal touce	90.000	38.000	128.000
7	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.00	12.000	42.000

TARIF REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Latihan Fisik dengan Alat	38.000	17.000	55.000
2	Okupasi Terapi	49.000	21.000	70.000
3	Terapi Wicara	56.000	24000	80.000
4	Massage/Vibrator	35.000	15.000	50.000
5	Latihan Gerak Aktif dan Pasif Movement	35.000	15.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
6	Chest Fisioterapy	42.000	18.000	60.000
7	Stimulasi motoric	42.000	18.000	60.000
8	Stimulasi sensorik	42.000	18.000	60.000
9	Short Wave Diathermi (SWD)	35.000	15.000	50.000
10	Micro Wave Diathermi (MWD)	66.000	28.000	94.000
11	Faradisasi dengan alat	35.000	15.000	50.000
12	Traksi Lumbal/Cervical	56.000	24.000	80.000
13	Ultra Sound Terafi (UST)	38.000	17.000	55.000
14	Hydro Terapi	35.000	15.000	50.000
15	Nebulaizer	42.000	18.000	60.000
16	Infra Red (IR)	35.000	15.000	50.000
17	Ultra Violet (UV)	35.000	15.000	50.000
18	Tens	35.000	15.000	50.000
19	Crio Terapi	66.000	28.000	94.000
20	Latihan menelan	70.000	30.000	100.000
21	Manual lymphe drainage vaskular	70.000	30.000	100.000
22	Manual therapy	70.000	30.000	100.000
23	Ostegatre	50.000	20.000	70.000
24	Stimulasi otomotor	50.000	20.000	70.000
25	Terapi latihan anak	70.000	30.000	100.000
26	Laser Terapi	70.000	30.000	100.000
27	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
28	Latihan ROM/LGS/Peregangan/DSR Panggul	66.000	28.000	94.000
29	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
30	Latihan resistif/penguatan	97.000	41.000	138.000
31	Latihan mobilisasi/ambulasi & keseimbangan	90.000	38.000	128.000
32	Massage bayi dan lokal	100.000	42.000	142.000
33	Latihan koordinasi dan motorik kasar	66.000	28.000	94.000
34	Sepeda statis	97.000	42.000	139.000
35	Shoulder will	97.000	42.000	139.000
36	Ultra Sound Diathermy	66.000	28.000	94.000

TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
2	Pemeriksaaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
3	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000

TARIF PELAYANAN POLIKLINIK BEDAH SYARAF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Medis non operatif			
	a. Uff hecting, uff drain			
	*. Kecil	56.000	24.000	80.000
	*. Sedang	112.000	48.000	160.000
	*. Besar (aspirasi haematom)	224.000	96.000	320.000
	*. Khusus(aspirasi haematom)	455.000	195.000	650.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	Ganti verban besar	97.000	41.000	138.000
3	Ganti verban sedang	66.000	28.000	94.000
4	Ganti verban kecil	51.000	21.000	72.000
5	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
6	Pemeriksaaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
7	Perawatan luka jahitan	101.000	43.000	144.000
8	Perawatan luka kotor tanpa hecting	238.000	102.000	340.000

TARIF PELAYANAN VCT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
2	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000

TARIF PELAYANAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
2	Lepas AKDR (IUD)	40.000	17.000	57.000
3	Lepas implant	106.000	46.000	152.000
4	Pasang implant	265.000	114.000	379.000
5	Pasang IUD	206.000	88.000	294.000
6	Tubektomi	520.000	222.000	742.000

TARIF DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	EKG	120.000	51.000	171.000
2	a. Endoscopic Ultra Sound (EUS)	773.500	331.500	1.105.000
	b. EUS + FNA	910.000	390.000	1.300.000
3	Biopsi Hati/Punksi, Aspirasi Abscess Hati/Acites	273.000	117.000	390.000
4	Kolonoskopi dengan Polipektomi	700.000	300.000	1.000.000
5	Endoskopi saluran cerna bagian atas (Esophago - Gastro – Duonescopi) tanpa Biopsi	318.500	136.500	455.000
6	Endoscopi saluran cerna bagian bawah	431.900	185.100	617.000
7	Biopsi melalui Endoscopi SC atas	402.500	172.500	575.000
8	ERCP			
	a. ERCP Spchincterotomy	2.800.000	1.200.000	4.000.000
	b. ERCP + Stent	3.150.000	1.350.000	4.500.000
	c. ERCP + Pengeluaran Batu Sal.Empedu	3.500.000	1.500.000	5.000.000
9	Biopsi melalui Kolonoskopi	546.000	234.000	780.000
10	Endoscopi saluran cerna dengan Skleroterapi Varises Esofagus	546.000	234.000	780.000
11	Endoscopi saluran cerna dengan Ligasi Varises Esofagus	568.400	243.600	812.000
12	Endoscopi pengeluaran benda asing	691.600	296.400	988.000
13	Pengambilan cairan dalam lambung (lumbal lambung)	80.500	34.500	115.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
14	Aspirasi Abses Hati	105.000	45.000	150.000
15	Aspirasi Plural Fungs	700.000	300.000	1.000.000
16	Aspirasi Ascites	700.000	300.000	1.000.000
17	Paraceutesis Ascites (Large Volume)	1.050.000	450.000	1.500.000
18	Treadmill Test	227.500	97.500	325.000
19	Eko Kardiografi	273.000	117.000	390.000
20	Suction	14.000	6.000	20.000
21	Holter Monitor	420.000	180.000	600.000
22	Monitor EKG	105.000	45.000	150.000

TARIF PSIKOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konseling (per sesi durasi 1 jam)	44.000	104.000	148.000
2	Test intelegensi	170.000	72.000	242.000
3	Test intelegensi dan kepribadian	254.000	109.000	363.000
4	Test kesiapan sekolah	170.000	72.000	242.000
5	Test minat bakat pemilihan jurusan	254.000	109.000	363.000
6	Test tumbuh kembang anak	170.000	72.000	242.000
7	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan	30.000	12.000	42.000
8	Psikoterapi	36.000	16.000	52.000
9	Psikoterapi Individu (CBT)	175.000	75.000	250.000
10	Psikoterapi Suportif	105.000	45.000	150.000
11	Psikoterapi Psikodinamik	175.000	75.000	250.000
12	Psikoterapi Motivasional Interview Terapi (MET)	175.000	75.000	250.000
13	Psikoterapi Kelompok/keluarga	175.000	75.000	250.000
14	Test Kepribadian MMPI Dewasa	210.000	90.000	300.000
15	Test Kepribadian MMPI Anak & Remaja	245.000	105.000	350.000

TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemulasaran jenazah covid	2.776.000	1.189.000	3.965.000
2	Pemulasaran jenazah kecelakaan	730.000	313.000	1.043.000
3	Pemulasaran jenazah orang mati hanyut	768.000	329.000	1.097.000
4	Pengawetan dengan formalin	916.000	393.000	1.309.000
5	Perawatan jenazah	191.000	81.000	272.000
6	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian	140.000	60.000	200.000
7	Konseling Visum jenazah	420.000	180.000	600.000
8	Pemeriksaan orang hidup (visum) per spesialistik	140.000	60.000	200.000
9	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk asuransi	140.000	60.000	200.000
10	Visum Jenazah	175.000	75.000	250.000

TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Whole Blood (WB) per 250 cc/bag	245.000	105.000	350.000
2	Packet Red Cell	262.500	112.500	375.000
3	Pencucian Darah (Wash PRC)	490.000	210.000	700,000
4	Trombosit Concentrate	280.000	120.000	400.000
5	Fresh Frozen Plasma	560.000	240.000	800.000
6	Crayo Precipitate	630.000	270.000	900,000
7	Biaya Donor Pengganti	140.000	60.000	200.000
8	Anamnase calon donor	37.000	16.000	53.000
9	Ambil sampel darah	27.000	12.000	39.000
10	Periksa golongan darah pasein	18.000	7.000	25.000
11	Periksa hemoglobin, golongan darah calon donor	38.000	16.000	54.000
12	Periksa tekanan darah calon donor	38.000	16.000	54.000
13	Screening darah donor	86.000	36.000	122.000
14	Crossmatch	86.000	36.000	122.000
15	Pencatatan	37.000	16.000	53.000

Jasa Sarana dalam tarif tersebut di atas belum termasuk biaya service darah (screening test) sebesar Rp. 120.000 per kantong darah (250 cc)

TARIF HAEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Haemodialisa	546.000	234.000	780,000
2	Pemasangan Cimino	2.450.000	1.050.000	3.500.000
3	Double Lumen	2.450.000	1.050.000	3.500.000
4	Pemeriksaan fisik	16.000	7.000	23.000
5	Desinfektan mesin hd	128.000	55.000	183.000
6	Desinfektan chemical mesin hemodialisa	1.179.000	505.000	1.684.000
7	Pungsi akses vaskuler vena femoralis	27.000	11.000	38.000
8	Pasang catheter double lumen	828.000	355.000	1.183.000
9	Ambil Sampel Darah	22.000	10.000	32.000
10	Pasang tranfusi	119.000	51.000	170.000
11	Perawatan luka tanpa jahitan	33.000	14.000	47.000
12	Lepas catheter double lumen	33.000	14.000	47.000
13	Injeksi IV, IM, SC	8.500	3.500	12.000
14	Perawatan catheter double lumen	54.000	23.000	77.000
15	Buka AV fistula	20.000	8.000	28.000
16	Dialyzer reprosesing	16.000	7.000	23.000

TARIF GAS MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Oksigen Dewasa/Strip	7.000	3.000	10.000
2	Oksigen Anak/Strip	4.200	1.800	6.000
3	Oksigen Bayi (Perinato)/Strip	3.500	1.500	5.000
4	Oksigen Perinato dengan Head Box/Strip	7.000	3.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	Oksigen dengan Ventilator/Strip	9.100	3.900	13.000
6	CO2/Liter	105	45	150
7	N2O/Liter	315	140	450
8	O ₂ /Tabung 6p	126.000	54.000	180.000
9	O ₂ /Tabung 2m ³	42.000	18.000	60.000
10	O ₂ /Tabung 1m ³	21.000	9.000	30.000

TARIF FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Harga Obat	110%	15%	125%

TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Partus Normal	364.000	156.000	520.000
2	Ekstraksi Vacum	682.500	292.500	975.000
3	Manual Plasenta	182.000	78.000	260.000
4	Kurretase	273.000	117.000	390.000
5	Partus spontan + manual plasenta	700.000	300.000	1.000.000
6	Manual aid	1.225.000	525.000	1.750.000
7	Manual aid pasien partus luar	1.225.000	525.000	1.750.000
8	Penanganan PPH pasien partus luar	1.050.000	450.000	1.500.000
9	Pengangkatan kista	1.400.000	600.000	2.000.000
10	Kontap Post Partum	840.000	360.000	1.200.000
11	Kontap Laparoscopi	1.050.000	450.000	1.500.000
12	Laparoscopi diagnostik	1.050.000	450.000	1.500.000
13	Konisasi Cervix	1.400.000	600.000	2.000.000
14	Eksplorasi Haematon Pulpa	1.400.000	600.000	2.000.000
15	Colporaphy	2.100.000	900.000	3.000.000
16	Repair ruptus perineal/repair vagina	2.100.000	900.000	3.000.000
17	Extirpasi polyp cervix, condiloma, myoma geburt besar	2.100.000	900.000	3.000.000
18	Myomectomi tanpa penyulit	2.800.000	1.200.000	4.000.000
19	Ketektomi/SOD/SOS/BSO tanpa penyulit	2.800.000	1.200.000	4.000.000
20	SC tanpa penyulit	2.800.000	1.200.000	4.000.000
21	Laparotomi ligasi hypogastrica	2.800.000	1.200.000	4.000.000
22	Total abdominal hysterectomi dengan atau tanpa salpingo oph	3.500.000	1.500.000	5.000.000
23	Trans vaginal hysterectomi (TNH)	3.500.000	1.500.000	5.000.000
24	Kistektomi/SOD/SOS/BSO dengan penyulit	3.500.000	1.500.000	5.000.000
25	Hysterectomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
26	Operasi porro	3.500.000	1.500.000	5.000.000
27	Operasi Reposisi Inversio Uteri	3.500.000	1.500.000	5.000.000
28	Laparotomi atas indikasi KET	3.500.000	1.500.000	5.000.000
29	Hysteroroscopy	3.500.000	1.500.000	5.000.000
30	Fistularaphy	3.500.000	1.500.000	5.000.000
31	Vaginoplasty	3.500.000	1.500.000	5.000.000
32	Laparoscopi operatif	5.600.000	2.400.000	8.000.000
33	Radikal Hysterectomi a/i ca. cervix	5.600.000	2.400.000	8.000.000
34	Radikal Operasi a/i ca. ovarium	5.600.000	2.400.000	8.000.000
35	Radikal Vulvectomi a/i ca. vulva	5.600.000	2.400.000	8.000.000

TARIF TINDAKAN BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	OPERASI KECIL			
	1. ANAK			
	a. Hernia tanpa penyulit	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Hidrokel	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Appendectomy tanpa penyulit	1.750.000	750.000	2.500.000
	2. DIGESTIF			
	a. Apendektomi tanpa penyulit	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Fistulektomi	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Hemoroidektomi	1.750.000	750.000	2.500.000
	d. Hernioraphy tanpa penyulit	1.750.000	750.000	2.500.000
	e. Peritoneal drainase	1.750.000	750.000	2.500.000
	f. Gastrostomy feeding	1.750.000	750.000	2.500.000
	3. GIGI & MULUT			
	a. Enucleation Kista	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Excochiliasi	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Extirpasi Tumor	1.750.000	750.000	2.500.000
	d. Marsupialisasi Ranula	1.750.000	750.000	2.500.000
	e. Odontectomy lebih dari 2 elemen	1.750.000	750.000	2.500.000
	f. Reshaping untuk Torus/Tumor	1.750.000	750.000	2.500.000
	g. Suquestrectomy	1.750.000	750.000	2.500.000
	4. KEBIDANAN/OBYGN			
	a. Eksisi/Konisasi	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Laparatomi Percobaan	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Sirkulasi	1.750.000	750.000	2.500.000
	5. MATA			
	a. Foto Koagulasi	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)	1.750.000	750.000	2.500.000
	6. ONKOLOGY			
	a. Biopsi insisi dengan Narkose	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Eksisi dengan Narkose	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Eksisi tumor jinak payudara (ec. FAM)	1.750.000	750.000	2.500.000
	7. ORTHOPEDI			
	a. Removal implant (angkat plat/screw)	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Diberedement Fraktur Terbuka	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Fiksasi Eksterna Sederhana	1.750.000	750.000	2.500.000
	d. Fiksasi Interna Terbuka	1.750.000	750.000	2.500.000
	e. Ganglion Poplitea	1.750.000	750.000	2.500.000
	8. PLASTIK			
	a. Fraktur Sederhana Os Nasal	1.750.000	750.000	2.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	b. Kelainan Jari/Ekstremitas (Polidaktili, sindaktili, contruction hanf) sederhana	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Labioplasti Unilateral	1.750.000	750.000	2.500.000
	d. Repair fistel urethra pasca urethroplasti	1.750.000	750.000	2.500.000
	e. Repair luka robek sederhana pada wajah	1.750.000	750.000	2.500.000
	f. Terapi Sklerosing	1.750.000	750.000	2.500.000
	9. SARAF			
	a. Biopsi Saraf Kutaneus/ Otot	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Blok Saraf Tepi	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Punksi Cairan Otak	1.750.000	750.000	2.500.000
	10. THT			
	a. Extirpasi Polip	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Kaak Spoeling	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Tonsilektomi	1.750.000	750.000	2.500.000
	d. Turbinektomi	1.750.000	750.000	2.500.000
	11. UROLOGY			
	a. Biopsi Prostat	1.750.000	750.000	2.500.000
	b. Biopsi Testis	1.750.000	750.000	2.500.000
	c. Meatonomi	1.750.000	750.000	2.500.000
	d. Sirkumsisi dengan Phymosis	1.750.000	750.000	2.500.000
	e. Sistoskopi	1.750.000	750.000	2.500.000
II	OPERASI SEDANG			
	1. ANAK			
	a. Hernia dengan penyulit	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Hypospadia	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	2. DIGESTIF			
	a. Apendektomi Perforasi per Laparatomy	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Hernia dengan penyulit (inkarserata, recurrent, strangulata,dll)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Laparatomy adhesiolisis sederhana	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	3. GIGI & MULUT			
	a. Blok Resectie	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Extirpatie Plunging Ranula	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Fraktur Rahang Simple	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Reposisi Fixatie (Compucate)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	4. KEBIDANAN/OBGYN			
	a. Adenolisis	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Exflorasi Vagina	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Hystrecktomy Partial	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	2.450.000	1.050.000	3.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	e. Kistektomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	f. Kolpodeksis	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	g. Manchester Fortegil	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	h. Myomectomy	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	i. Repair Fistel	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	j. Salpingofortektomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	k. Seksio Sasaria	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	5. MATA			
	a. Argon Laser/Kenon	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Congenital Fornix Plastik	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Cyclodia Termini	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Koreksi Exotropion/ Entropion	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	e. Rekanalisasi Ruptura/ Transkanal	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	f. Symblepharon	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	6. ONKOLOGY			
	a. Caldwell Luc Anthrostomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Eksisi /kista Tiroglosus	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Mastektomi Subkutaneus	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	e. Potong Flap	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	f. Segmentektomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	g. Tracheostomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	7. ORTOPHEDI			
	a. Amputasi jari	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Disartikulasi jari	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Fiksasi Internal yang Kompleks (tidak termasuk alat)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Repair stump	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	8. PLASTIK			
	a. Debridement pada luka bakar	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Fiksasi internal Fraktur Rahang Sederhana (tidak termasuk alat)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Release Kontraktur sederhana	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Labioplasti Bilateral	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	e. Operasi Mikrotia	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	f. Palatoplasti	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	g. Repair Luka Kompleks pada Wajah	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	h. Repair Tendon Jari	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	i. Skin grafting yang tidak luas	2.450.000	1.050.000	3.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	j. Debridement pada luka bakar	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	k. Fiksasi internal Fraktur Rahang Sederhana (tidak termasuk alat)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	l. Release Kontraktur sederhana	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	m.Labioplasti Bilateral	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	n. Operasi Mikrotia	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	o. Palatoplasti	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	p. Repair Luka Kompleks pada Wajah	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	q. Repair Tendon Jari	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	r. Skingrafting yang tidak luas	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	9. THT			
	a. Altrostromi/Cald Well Luc (CWL)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Bronschoscopy Rigid	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Eksplorasi Abses Parafaringeal	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Eksplorasi Kista Branchial	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	e. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	f. Eksplorasi Kista Tiroit	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	g. Ethmoidektomi (Intranasal)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	h. Pemasangan Pipa Shepard	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	i. Pemasangan Tube	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	j. Regional Flap	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	k. Septum Reseksi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	l. Tonsilo Adenoidektomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	m.Tracheostomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	10.UROLOGY			
	a. Orchidektomi Subkapsuler	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	b. Spermatocoele	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	c. Open Renal Biopsi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	d. Ureterolysis	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	e. Ureterostomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	f. Drainage Periureter	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	g. Torsio Testis	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	h. Koreksi Priapismus	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	i. Vasografi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	j. Penektomi	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	k. Eksisi Chodee	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	l. Vesicolithotomi (Sectio Alta)	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	m.Vericocele / Palomo	2.450.000	1.050.000	3.500.000
	11. VASKULER			
	a. Cimino	2.450.000	1.050.000	3.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	b. Penyakit Pembuluh Darah Perifer/ pemasangan CDL	2.450.000	1.050.000	3.500.000
III	OPERASI BESAR			
	1. ANAK			
	a. Anoplasty pada Atheresia Ani	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Colostomy/ileostomy	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	2. DIGESTIF			
	a. Eksplorasi Koledokus	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Herniatomi Bilateral	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Kolesistektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Laparatomi Eksplorasi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Reseksi Anastomosis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Transeksi Esofagus	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	g. Colostomy/ileostomy	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	3. GIGI DAN MULUT			
	a. Athroplasty	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Freaktur Rahang Multiple/Kompleks	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Orthognatie Surgery	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Resectie Rahang	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	4. KEBIDANAN/OBGYN			
	a. Hystrecktomy Total	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Laparatomi VC	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Operasi Perineum	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Operasi Tumor Jinak Ovarium	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Reseksi Adenomiosis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Salpingo Ophorectomy	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	5. MATA			
	a. Anterior/Poterior Sklerotomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Cyclodialysa	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Ekstraksi Linear	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Goniotomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Keratoplastie Lamelar	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Strasbismus	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	g. Trabekulektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	h. Tridenelisis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	i. Tumor Ganas/Adnesa luas dengan rekontruksi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	6. ONKOLOGY			
	a. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Eksisi Mamma Aberran	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Memiglosektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Isthobektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Mandibulektomi/ marginalis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Masilektomi Partialis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	g. Mastektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	h. Eksisi KGB axilla/inguinal	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	7. ORTHOPEDI			
	a. CTEV	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Open Reduksi Fraktur/ Dislokasi Lama	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Amputasi tulang panjang	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	8. PLASTIK			
	a. Eksisi Hemangiona Kompleks	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Fraktur Maksila/Zygoma	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Kontraktur Kompleks	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Labiopalatoplasti Bilateral	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Rekontruksi Defek/ Kelainan Tubuh	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Salvaging Operasi Mikro	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	g. Skringrafting yang luas	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	h. Uretroplasti	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	9. THT			
	a. Angiofibroma Nasofaring	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Dekompresia Fasialis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Fare Head Flap	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Faringotomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Laringo Fisur/ Eksplorasi Laring	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Mastoidektomi Radikal	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	g. Myringoplasty	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	h. Neurektomi Saraf Vidian	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	i. Parotidektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	j. Pharyngeal Flap	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	k. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	l. Rinotomi Lateralis	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	10. UROLOGY			
	a. Divertikulektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Enukleasi Kista Ginjal	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Fistula Eterovesika	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Internal Urethrotomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	e. Litrotipsi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	f. Nefropexie	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	g. Nefrostomi Open	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	h. Operasi Peyronie	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	i. Orcidektomi Ligasi Tinggi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	j. Orchidopexi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	k. Prostatektomi Retropublik	3.500.000	1.500.000	5.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	l. Psoas Hiscth/Boari Flap	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	m. Pyelolithomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	n. Pyeloplasty	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	o. Rekontruksi Blasssemeck	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	p. Rekontruksi Vesika	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	q. Open prostatectomy	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	r. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	s. Reseksi partial vesika	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	t. Reseksi urachus	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	u. Sistoplasti reduksi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	v. Uretero Sigmoidostomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	w. Uretero Ureterostomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	x. Uretero cutaneostomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	y. Ureterolithotomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	z. Urethrektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	11. VASKULER			
	a. Simpatektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	b. Splenektomi	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	c. Tumor Pembuluh Darah	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	d. Graf Vena membuat A Vistula	3.500.000	1.500.000	5.000.000
IV	OPERASI KHUSUS			
	1. ANAK			
	a. Atresia Esofagus	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	b. Dunamel	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	c. PSA	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	d. Splenekomi Partial	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	2. DIGESTIF			
	a. Gastrectomi (Billroth 1 & 2)	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	b. Koledoko Jejenostomi	4.550.000	1.950.000	6.500.000
	c. Laparaskopik Kolesistektomi	4.550.000	1.950.000	6.500.000
	d. Mega Kolon Hirschprung	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Miles Operation	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	f. Pankreaktektomi	4.550.000	1.950.000	6.500.000
	g. Reseksi Esofagus Interposisi Colon	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	h. Reseksi Hepar	4.550.000	1.950.000	6.500.000
	i. Spleenektomi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	3. KEBIDANAN/OBGYN			
	a. Debulking	4.550.000	1.950.000	6.500.000
	b. Histrectomy Radikal	5.460.000	2.340.000	7.800.000
	c. Laparoscopy Operatif	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	d. Operasi Tumor Ganas Ovarium	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Surgical Staginp	4.550.000	1.950.000	6.500.000
	f. Vulvektomi	5.460.000	2.340.000	7.800.000
	4. MATA			
	a. Albatio Retina	2.100.000	900.000	3.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	b. Dekompresi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	c. Fraktur Tripodo/ Multipel	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	d. Orbitotomi Lateral	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Rekontruksi Kelopak Berat	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	f. Rekontruksi Orbita Congenital	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	g. Orbitotomi Lateral	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	h. Rekontruksi Kelopak Berat	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	i. Rekontruksi Orbita Congenital	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	j. Rekontruksi Saket Berat	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	k. Tripel Prodeser Keratoplasti dengan Glaukoma	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	l. Virtrektomi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	5. ONKOLOGI			
	a. Deseksi Kelenjar Inguinal	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	b. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	c. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	d. Glosektomi Totalis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Hemiglosektomi + RND	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	f. Hemipelvektomi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	g. Maksilektomi Totalis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	h. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	i. Mandibulektomi Totalis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	j. Mastektomi Radikal	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	k. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	l. Pembedahan Forequater	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	6. THT			
	a. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	b. Glosektomi Total	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	c. Laringektomi			3.900.000
	d. Myocutaneus Flap/ Pectoral Mayor	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Radical Neck Desection	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	f. Stapedektomi	2.730.000	1.170.000	3.900.000
	g. Temporal Bone Resection	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	h. Timpano Plastik	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	7. UROLOGY			
	a. Adrenalektomi Abdominotorakal	6.370.000	2.730.000	9.100.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	b. Bladder Neck Incision	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	c. Deseksi KGB Pelvis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	d. Divertikulektomi Vesika	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Epididimovasostomi	6.370.000	2.730.000	9.100.000
	f. Explorasi Testis Mikro Surgery	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	g. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	h. Horseshoe Kidney Koreksi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	i. Ileal Conduit (Bricker)	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	j. Limfadenektomi Ileolingual	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	k. Limfadenektomi Retroperitoneal	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	l. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	m. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	n. Nefroktomi Partial	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	o. Netro Ureterektomi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	p. Nefrostomi Percutan	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	q. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	r. Radical Cystektomi	6.370.000	2.730.000	9.100.000
	s. Radical Nefroktomi	6.370.000	2.730.000	9.100.000
	t. Radical Prostatektomi	6.370.000	2.730.000	9.100.000
	u. Rekontruksi Renovaskular	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	v. Repair Vesico Vagina Fistel Complex	6.370.000	2.730.000	9.100.000
	w. RPNLD	6.370.000	2.730.000	9.100.000
	x. TUR Prostat			5.200.000
	y. TUR Tumor Buli-buli	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	z. Ureteroneo Cystosthomi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	8. VASKULAR			
	a. Aneurisma Aorta	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	b. Arteri Carotis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	c. Arteri Renalis Stenosis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	d. Grafting pada Arterial Insufisiensi	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	e. Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	f. Shunting :			
	1) Femoralis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	2) Poplitea/Tibialis	3.640.000	1.560.000	5.200.000
	3) Splenorenal	3.640.000	1.560.000	5.200.000
1	Antiseptik pada kulit	88.000	38.000	126.000
2	Menutup luka operasi	52.500	22.500	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	Vulva Hygiene	72.000	30.000	102.000
4	Memasang kateter	108.500	46.500	155.000
5	Membalut luka	73.500	31.500	105.000
6	Memasang infus	75.000	32.000	107.000
7	Memasang monitor	40.000	17.000	57.000
8	Memasang NGT	87.500	37.500	125.000
9	Memasang oksigen	80.000	34.000	114.000
10	Memfiksasi drain	38.500	16.500	55.000
11	Memonitor kondisi haemodynamic dan memantau cairan tubuh selama pembedahan	61.000	26.000	87.000
12	Injeksi IV/IM/SC	63.000	27.000	90.000
13	Desinfeksi instrument	356.000	152.000	108.000
14	Section Caesaria	5.098.000	2.185.000	7.283.000
15	Curettage of uterus	4.782.000	2.050.000	6.832.000
16	Laparotomy exploration	5.338.000	2.288.000	7.626.000
17	Amputation of finger	4.619.000	1.980.000	6.599.000
18	Appendectomy	5.350.000	2.293.000	7.643.000
19	Laparotomy	4.991.000	2.139.000	7.130.000
20	Complex Debridement with sedation	4.518.000	1.936.000	6.454.000
21	Herniotomy/hernioraphy	5.281.000	2.263.000	7.544.000
23	Prostatectomy	4.342.000	1.861.000	6.203.000
24	Mastectomy	3.954.000	1.695.000	5.649.000
25	Abscess incision sedation	4.345.000	1.862.000	6.207.000
26	Lymphadenectomy	4.254.000	1.823.000	6.077.000
27	Oophorectomy	4.567.000	1.957.000	6.524.000
28	Thoracocintesis	4.344.000	1.862.000	6.206.000
29	Circumsition with sedation	4.547.000	1.949.000	6.496.000
30	Excision of anus	4.915.000	2.106.000	7.021.000
31	Excision of soft tissue	4.444.000	1.905.000	6.349.000
32	Secondary hecting	4.319.000	1.851.000	6.170.000
33	Extraction of foreign body with sedation	4.559.000	1.954.000	6.513.000
34	Pasang CVP kateter	4.599.000	1.971.000	6.570.000
35	Hemorroidectomy	5.281.000	2.263.000	7.544.000
36	Repair of peripheral vascular/nerve	4.946.000	2.220.000	7.166.000
37	Prostatectomy	5.038.000	2.160.000	7.198.000
38	Repair of tendon	4.600.000	1.970.000	6.570.000
39	Water sealed drainage (WSD) procedure	4.547.000	1.949.000	6.496.000
40	Biopsy Without Excision	390.000	263.000	653.000
41	Catheter With mandrijn	30.000	20.000	50.000
42	Circumsition Without Sedation	195.000	129.000	324.000
43	Eksisi Tumor kecil < 5 cm	390.000	263.000	653.000
44	Extirpation of Small Benign tumor	390.000	263.000	650.000
45	Extraction of Foreign Body without Sedation	163.000	108.000	271.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
46	Extraction of Nails With Local Anestesian	203.000	135.000	338.000
47	Fine Niddle Aspiration Biopsy (FNAB)	12.000	8.000	20.000
48	Incision of Abscess/ hematoma without Sedation	195.000	130.000	325.000
49	Infiltrasi Haemangiom	150.000	100.000	250.000
50	Infiltrasi varices 1 tungkai /kecil	230.000	153.000	383.000
51	Simple Procedure of Dental & Mouth	139.000	92.000	231.000
52	Simple Necrotomy/ debridement kecil	357.000	238.000	595.000
53	Splint Replacement	122.000	81.000	203.000
54	Temporomandibular Joint (TMJ) Reposition	147.780	98.520	246.300
55	Vasectomy	394.000	262.000	656.000
56	Venasection	195.000	129.000	324.000
57	Superficial Infection & Drainage of Fingers	194.000	130.000	324.000
58	Extraction Foreign Body of The Eye	44.000	30.000	74.000
59	Dermabration	150.000	101.000	251.000
60	Extirpation of Millium	394.000	262.000	656.000
61	Bougination	804.000	535.000	1.339.000
62	Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation	393.000	263.000	656.000
63	Biopsy Incision With Sedation	1.050.000	699.000	1.749.000
64	Circumsition With Sedation	850.000	567.000	1.417.000
65	Complex Debridement With Sedation	1.122.000	747.000	1.869.000
66	Curretage With Sedation	793.000	529.000	1.322.000
67	Cymino	850.000	567.000	1.417.000
68	Cystoscopy	806.000	538.000	1.344.000
69	Excision of Benign Tumor > 5 cm	1.187.000	792.000	1.979.000
70	Extirpation Benign Tumor of Breast	1.049.000	699.000	1.749.000
71	Extirpation Lymphatic With Sedation	1.049.000	699.000	1.749.000
12	Extraction of Nails With Sedation	1.049.000	699.000	1.729.000
73	Fistulectomy Anal	1.049.000	699.000	1.729.000
74	Incision Hordeolum/ Chalazion/Pterigium	180.000	120.000	300.000
75	Labioplasty incomplit/ Simple	862.000	575.000	1.437.000
76	Laparoscopy Diagnostic	806.000	538.000	1.344.000
77	Lobuloplasty	206.000	138.000	344.000
78	Nasal Packing for Epistaxis	173.000	115.000	288.000
79	Procedure of Dental & Mouth without Sedation	195.000	129.000	324.000
80	Superficial Infection & Drainage of Fingers	195.000	129.000	324.000
81	Extraction Foreign Body of The Eye	45.000	29.000	74.000
82	Dermabration	150.000	101.000	251.000
83	Extirpation of Millium	394.000	262.000	656.000
84	Bougination	803.000	536.000	1.339.000
85	Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation	394.000	262.000	656.000
86	Biopsy Incision With Sedation	1.050.000	699.000	1.749.000
87	Circumsition With Sedation	850.000	567.000	1.417.000
88	Complex Debridement With Sedation	1.122.000	747.000	1.869.000
89	Curretage With Sedation	792.000	530.000	1.322.000
90	Cymino	850.000	567.000	1.417.000
91	Cystoscopy	806.000	538.000	1.344.000
92	Excision of Benign Tumor > 5 cm	1.187.000	792.000	1.979.000
93	Extirpation Benign Tumor of Breast	1.050.000	699.000	1.749.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
94	Extirpation Lymphatic With Sedation	1.050.000	699.000	1.749.000
95	Extraction of Nails With Sedation	1.050.000	699.000	1.749.000
96	Fistulectomy Anal	1.050.000	699.000	1.749.000
97	Incision Hordeolum/ Chalazion/Pterigium	180.000	120.000	300.000
98	Labioplasty incomplit/ Simple	863.000	574.000	1.437.000
99	Laparoscopy Diagnostic	806.000	538.000	1.344.000
100	Lobuloplasty	207.000	137.000	344.000
101	Nasal Packing for Epistaxis	173.000	115.000	288.000
102	Procedure of Dental & Mouth without Sedation	195.000	129.000	324.000
103	Superficial Infection & Drainage of Fingers	195.000	129.000	324.000
104	Extraction Foreign Body of The Eye	45.000	29.000	74.000
105	Dermabration	151.000	100.000	251.000
106	Extirpation of Millium	393.000	263.000	656.000
107	Bougination	803.000	536.000	1.339.000
108	Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation	394.000	262.000	656.000
109	Biopsy Incision With Sedation	1.050.000	699.000	1.749.000
110	Circumsition With Sedation	851.000	566.000	1.417.000
111	Complex Debridement With Sedation	1.122.000	747.000	1.869.000
112	Curretage With Sedation	793.000	529.000	1.322.000
113	Cymino	850.000	567.000	1.417.000
114	Cystoscopy	807.000	537.000	1.344.000
115	Excision of Benign Tumor > 5 cm	1.187.000	792.000	1,979,000
116	Extirpation Benign Tumor of Breast	1.049.000	699.000	1.749.000
117	Extirpation Lymphatic With Sedation	1.049.000	699.000	1.749.000
118	Extraction of Nails With Sedation	1.049.000	699.000	1.749.000
119	Fistulectomy Anal	1.049.000	699.000	1.749,000
120	Incision Hordeolum/ Chalazion/Pterigium	180.000	120.000	300.000
121	Labioplasty incomplit/ Simple	862.000	570.000	1.437.000
122	Laparoscopy Diagnostic	807.000	537.000	1.344.000
123	Lobuloplasty	207.000	137.000	344.000
124	Nasal Packing for Epistaxis	173.000	115.000	288.000
125	Procedure of Dental & Mouth without Sedation	194.000	130.000	324.000
126	Repair of Colostomy	1.627.000	1.085.000	2.712.000
127	Simple Extirpation for Cosmetic Surgery	1.050.000	699.000	1.749.000
128	Water Sealed Drainage (WSD) Procedure	851.000	566.000	1.417.000
129	Abdominoplasty	2.901.000	1.934.000	4.835.000
130	Adenoidectomy	806.0000	538.000	1.344.000
131	Adhesiolisis	3.039.000	2.026.000	5.065.000
132	Amputation	3.039.000	2.026.000	5.065.000
133	Ankle, Various Lesions, Repair Of Ligaments	1.827.000	1.217.000	3.044.000
134	Antrostomy Wash-Out (AWO) with sedation	816.000	544.000	1.360.000
135	Appendectomy	1.965.000	1.309.000	3.274.000
136	Arthrodesis	3.039.000	2.026.000	5.065.000
137	Artroscopy	3.039.000	2.026.000	5.065.000
138	Blepharoplasty	862.000	575.000	1.437.000
139	Breast Surgery	2.901.000	1.934.000	4.835.000
140	Bursitis Excision	3.039.000	2.026.300	5.065.000
141	Caldwell-Luc Surgery	862.000	574.000	1.437.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
142	Cataract/ECCE + IOL	3.029.000	2.019.000	5.047.000
143	Cataract by Phacoemulstion	3.603.000	2.402.000	6.005.000
144	Cholecystectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
145	Contracture Release	1.826.000	1.218.000	3.044.000
146	Curretage With Sedation	2.645.000	1.764.000	4.409.000
147	Decompresion of Facialis Nerve	2.901.000	1.934.000	4.835.000
148	Dental Extraction with Complications	2.702.000	1.801.000	4.503.000
149	Dissection of Axilla	1.050.000	699.000	1.749.000
150	Ear Reconstruction	1.050.000	699.000	1.749.000
151	Excision of Submandibular Tumor	2.901.000	1.934.000	4.835.000
152	Excision of Thyroglossus Duct Cyst	2.901.000	1.934.000	4.835.000
153	Extirpation/Wide Excision for Plastic/Cosmetic Surgery	2.901.000	1.934.000	4.835.000
154	Extirpation of Ear Tumor	1.050.000	699.000	1.749.000
155	Extirpation of Wide Tumor	2.901.000	1.934.000	4.835.000
156	Extraction of External Cholesteatom	862.000	575.000	1.437.000
157	Extraction of Foreign Body With Sedation	862.000	575.000	1.437.000
158	Fistulectomy/Repair Fistula	1.627.000	1.085.000	2.712.000
159	Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)	2.669.000	1.778.000	4.447.000
160	Gastrectomy	3.039.000	2.026.000	5.065.000
161	Gips Ortopedic Surgery	2.695.000	1.797.000	4.492.000
162	Hemicolectomy	3.039.000	2.026.000	5.065.000
163	Hemorrhoidectomy	1.889.000	1.258.000	3.147.000
164	Herniotomy	1.889.000	1.258.000	3.147.000
165	Hypospadia Reconstruction	1.683.000	1.122.000	2.805.000
166	Hysterectomy	1.965.000	1.309.000	3.274.000
167	Incision of Abscess/ Hematom in the Face	850.000	567.000	1.417.000
168	Incision of Deep Neck Abscess	850.000	567.000	1.417.000
169	Labio-Palatoplasty	2.901.000	1.934.000	4.835.000
170	Labioplasty	2.901.000	1.934.000	4.835.000
171	Laparoscopic Surgery	2.669.000	1.778.000	4.447.000
172	Laparotomy	3.599.000	2.398.000	5.997.000
173	Laryngectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
174	Le-Fort Procedures	2.901.000	1.934.000	4.835.000
175	Lobuloplasty	851.000	566.000	1.417.000
176	Local Flap	851.000	566.000	1.417.000
177	Manipulation & Reduction of Dislocation	2.695.000	1.797.000	4.492.000
178	Mastectomy	3.039.000	2.026.000	5.065.000
179	Mastoidectomy + Tympanoplasty	2.901.000	1.934.000	4.835.000
180	Mastoidectomy.	2.901.000	1.934.000	4.835.000
181	Maxilofacial Reconstruction	2.901.000	1.934.000	4.835.000
182	Microlaryngoscopy	806.000	538.000	1.344.000
183	Myringoplasty	2.658.000	1.772.000	4.430.000
184	Nasal/Septum Reconstruction	2.658.000	1.772.000	4.430.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
185	Nefrectomy	3.039.000	2.026.000	5.065.000
186	Nefrolithotomi	1.964.000	1.310.000	3.274.000
187	Nefrostomy	1.964.000	1.310.000	3.274.000
188	Oesofagus Surgery	2.901.000	1.934.000	4.835.000
189	Oesophagoscopy	807.000	537.000	1.344.000
190	Orchidectomy	1.964.000	1.310.000	3.274.000
191	Osteotomy/ Sequestrectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
192	Parotidectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
193	Partial Glossectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
194	Plat/K-Wire Replacement	2.901.000	1.934.000	4.835.000
195	Plates & Screws Removal	2.702.000	1.801.000	4.503.000
196	Polypectomy	2.658.000	1.772.000	4.430.000
197	Procedure of Dental & Mouth with Sedation	2.901.000	1.934.000	4.835.000
198	Procedure of Urolithiasis	1.964.000	1.309.000	3.273.000
199	Repair of Ablatio Retina	393.000	262.000	655.000
200	Repair of Periferal Vascular/Nerve	2.901.000	1.934.000	4.835.000
201	Repair of Preauricular Fistula	850.000	566.000	1.416.000
202	Repair of Tendon	2.901.000	1.934.000	4.835.000
203	Repair of Torsio Testis	1.964.000	1.309.000	3.273.000
204	Repair of Urethra Fistula	1.964.000	1.309.000	3.273.000
205	Reposition of Nasal Fracture	2.702.000	1.801.000	4.503.000
206	Resection of Lever	3.039.000	2.026.000	5.065.000
207	Resection of Mandibule for plastic surgery	3.039.000	2.026.000	5.065.000
208	Reseksi vertikulum duodenum	3.039.000	2.026.000	5.065.000
209	Rhinotomy Lateral	2.901.000	1.934.000	4.835.000
210	RND (Radical Neck Desection)	2.901.000	1.934.000	4.835.000
211	Sectio Caesaria	2.105.000	1.403.000	3.508.000
212	Septoplasty	2.702.000	1.801.000	4.503.000
213	Sigmoidectomy	3.039.000	2.026.000	5.065.000
214	Stripping varices with Injection	2.658.000	1.772.000	4.430.000
215	Thoracotomy	2.714.000	1.809.000	4.523.000
216	Thyroidectomy/ Lobectomy/Strumectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
217	Tonsilectomy + Adenoidectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
218	Tonsillectomy	2.901.000	1.934.000	4.835.000
219	Tracheostomy	2.714.000	1.809.000	4.523.000
220	Turbinectomy/ Conchoplasty/ Conchotomy	862.000	574.000	1.436.000
221	Tympanoplasty	2.901.000	1.934.000	4.835.000
222	Ureteroscopy Litotrypsi	1.964.000	1.310.000	3.274.000
223	Vaginoplasty	1.826.000	1.218.000	3.044.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
224	Vesicolithotomy/ Lithotrypsi	1.964.000	1.310.000	3.274.000
225	Wide Excision of Maxillofacial + Reconstruction	3.039.000	2.026.000	5.065.000
226	Wide Skin Grafting	2.901.000	1.934.000	4.835.000
227	Tindakan Medis Operasi			
	a. Tindakan Kecil	1.470.000	630.000	2.100.000
	*. Over hecting			
	*. Over drain			
	*. Biopsi otot			
	*. Fungsi ventrikan bayi			
	b. Tindakan Sedang	2.940.000	1.260.000	4.200.000
	*. Over EVD			
	*. Cervical traction			
	c. Tindakan Besar	8.330.000	3.570.000	11.900.000
	*. Extra ventrikuler drainage			
	*. Lumbal drainage			
	*. Skull tumor Extirpation			
	*. Bure hole Dekompresi			
	*. Bure hole Drainage			
	*. Burr hole & punksi ventrikel			
	*. Simpatectomy			
	*. Reseksi lipoma cranium			
	d. Tindakan Khusus	14.700.000	6.300.000	21.000.000
	*. Ligasi carotis			
	*. Craniotomy skull Tumor			
	*. Reseksi/rekontruksi anterior			
	*. Rekontruksi fraktur depresi			
	*. Punksi abses/tumor			
	*. Remove shunt			
	*. Cranioplasty			
	*. Burrhole explorasi			
	*. VP shunt			
	*. Reparasi shunt			
	*. Reseksi/rekontruksi Postenor			
	*. Craniotomy evakuasi			
	*. Cramectomy evakuasi			
	*. Foramen magnum decompression			
Biaya Cyto (diluar jam kerja/hari libur umum) di tambah 25% dari Jasa Pelayanan				

TARIF POLIKLINIK GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi	12.000	30.000	42.000
2	Konseling rawat inap	12.000	30.000	42.000

TARIF DARURAT MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan darurat medis (Konsultasi medis)	6.000	9.000	15.000
2	Darurat Medis dengan Observasi > 1 Jam	12.000	28.000	40.000
3	One Day Care	30.000	70.000	100.000

TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III/hari	145.000	61.000	206.000
2	Kelas II/hari	221.000	94.000	315.000
3	Kelas I/hari	287.000	122.000	409.000
5	VIP/hari	358.000	153.000	511.000
6	Perinatologi/hari	726.000	310.000	1.036.000
7	HCU/hari	857.000	367.000	1.224.000
8	ICU/hari	1.015.00	435.000	1.450.000
9	Isolasi/hari	287.000	122.000	409.000
10	NICU	1.015.000	435.000	1.450.000

TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	Pemeriksaan Hispatologi			
	1. Jaringan besar	525.000	225.000	750.000
	2. Jaringan sedang	394.000	168.000	562.000
	3. Jaringan kecil	306.000	131.000	437.000
	4. Kuret	175.000	75.000	250.000
	5. Surgical stuing	437.000	188.000	625.000
	6. Frozen section	305.000	132.000	437.000
B	Pemeriksaan Sitologi			
	1. Paps smear	135.000	59.000	194.000
	2. Sitologi cairan/pleura	135.000	59.000	194.000
	3. Sputum 1 kali	43.000	19.000	62.000
	4. Sputum 3 kali serial	130.000	57.000	187.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
C	Pengambilan dan pemeriksaan			
	1. Biopsi aspirasi	393.000	169.000	562.000
	2. Biopsi aspirasi cito	437.000	188.000	625.000
	3. IHC (Imonohisto Chemistry) per item	350.000	150.000	500.000
D	Bank Darah			
	1. Fresh frozen plasma	290.000	129.000	419.000
	2. Packed red cell	290.000	129.000	419.000
	3. Cross match	8.700	3.800	12.500
	4. Golongan darah	8.700	3.800	12.500

TARIF PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	Pemeriksaan Kesehatan			
	1. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Umum	14.000	6.000	20.000
	2. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Dokter oleh Penguji Tersendiri	29.000	12.000	42.000
II	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan			
	1. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Tanda Dirawat	10.500	4.500	15.000
	2. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Lahir	10.500	4.500	15.000
	3. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Meninggal	10.500	4.500	15.000
	4. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Cuti Hamil/Bersalin	10.500	4.500	15.000
III	Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Visum			
	1. Untuk Kepentingan Hukum	35.000	15.000	50.000
	2. Untuk Kepentingan Asuransi	35.000	15.000	50.000
IV	Pemeriksaan Test Narkoba (paket)	178.500	76.500	255.000
V	Biaya Rekam Medis			
	1. Pasien Dirawat 1 s/d 3 Hari	7.000	3.000	10.000
	2. Pasien Dirawat 4 s/d 7 Hari	10.500	4.500	15.000
	3. Pasen Dirawat 8 s/d 30 Hari	14.000	6.000	20.000

TINDAKAN RUANG RAWAT KHUSUS/ANESTESI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	CVP	1.000.000	1.500.000	2.500.000
2	Pemasangan ventilator	300.000	1.700.000	2.000.000
3	Visite dokter pada pasien memakai ventilator	78.000	182.000	260.000
4	Melakukan DC Shock	1.000.000	100.000	1.100.000

TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi	78.000	182.000	260.000
2	Konseling	57.000	134.000	191.000
3	Ambil Sampel Darah	56.000	24.000	80.000
4	Buka Tampon	183.400	78.600	262.000
5	Cooling Spooling	325.500	139.500	465.000
6	Cukur/Vebriding	115.500	49.500	165.000
7	Ekstubasi	116.000	49.000	165.000
8	Inspekulo	453.000	194.000	647.000
9	Instubasi Endotracheral	147.000	63.000	210.000
10	Klisma	238.000	102.000	340.000
11	Lepas Infus	79.000	34.000	113.000
12	Melakukan Aspirasi (Efusi Pluera)	280.000	120.000	400.000
13	Melakukan Fungsi (cairan Ascites)	348.000	148.000	496.000
14	Memandikan Bayi	122.500	51.500	175.000
15	Memandikan Pasien	111.650	47.850	159.500
16	Merawat Tali Pusat	122.500	52.500	175.000
17	Pasang Bed Side Monitor	76.650	32.850	109.500
18	Pasang Infant Warmer	114.800	49.200	164.000
19	Pasang Laken	87.850	37.650	125.500
20	Pasang OGT	234.500	100.500	335.000
21	Pasang Pampers	80.500	34.500	115.000
22	Pasang Phototerapy	171.500	73.500	245.000
23	Pasang SpO2	85.400	36.600	122.000
24	Pasang Syring Pump	159.600	68.400	228.000
25	Pemasangan CVP	1.399.300	599.700	1.999.000
26	Personal Hygiene	325.500	139.500	465.000
27	Resusitasi Anak	978.600	419.400	1.398.000
28	Resusitasi Neonatus	345.100	147.900	493.000
29	Skin test antibiotic	119.700	51.300	171.000
30	Tindakan RJP	243.600	104.400	348.000
31	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	74.900	32.100	107.000
32	Suction	101.000	43.000	144.000
33	Vacum ekstraksi	3.623.000	1.552.000	5.175.000
34	Pemasangan ventilator	68.000	29.000	97.000
35	Perawatan WSD	107.000	46.000	153.000
36	Periksa hamil	226.000	97.000	323.000
37	Periksa VT	114.000	48.000	162.000
38	Pasang transfuse	154.000	66.000	220.000
39	Pasang suction	145.000	62.000	207.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
40	Pasang oksigen	57.000	24.000	81.000
41	Pasang NGT	238.000	102.000	340.000
42	Pasang nebulizer	144.000	61.000	205.000
43	Pasang kateter	184.000	79.000	263.000
44	Pasang kateter umbilical	777.000	333.000	1.110.000
45	Pasang CPAP	179.000	76.000	255.000
46	Pasang EKG	209.000	89.000	298.000
47	Pasang double lumen	1.047.000	448.000	1.495.000
48	Partus spontan	3.525.000	1.510.000	5.035.000
49	Manual plasenta	3.425.000	1.467.000	4.892.000
50	Lepas kateter	82.000	35.000	117.000
51	Intubasi endotracheal	146.000	62.000	208.000
52	Inspekulo	452.000	194.000	646.000
53	Injeksi IV/IM/SC	65.000	28.000	93.000
54	Hecting perinium	1.239.000	531.000	1.770.000
55	Ganti verban besar	180.000	77.000	257.000
56	Ganti verban sedang	122.000	52.000	174.000
57	Ganti verban kecil	121.000	51.000	172.000.

TARIF PELAYANAN IGD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cukur/Vebridung	41.300	17.700	59.000
2	Ekstirpasi Kuku	389.900	167.100	557.000
3	Infus Anak	150.500	64.500	215.000
4	Injeksi IV/IM/SC	42.700	18.300	61.000
5	Intubasi Endotracheal	210.000	90.000	300.000
6	Konsultasi	18.000	42.000	60.000
7	Lepas Infus	44.800	19.200	64.000
8	Pemeriksaan kondisi fisik	16.000	38.000	54.000
9	Pasang EKG	141.400	60.600	202.000
10	Pasang Infus	93.100	39.900	133.000
11	Pasang Infus Bayi	150,500	64.500	215.000
12	Pasang Kateter	92.400	39.600	132.000
13	Pasang NGT	128.100	54.900	183.000
14	Pasang Oksigen	44.100	18.900	63.000
15	Pasang Spalk	333.900	143.100	477.000
16	Pasang Syring Pump	99.400	42.600	142.000
17	Pasang Verban Elastis	106.400	45.600	152.000
18	Pemeriksaan Kadar Gula Darah	67.200	28.800	96.000
19	Perawatan Luka Bakar Ukuran Besar	886.900	380.100	1.267.000
20	Perawatan Luka Bakar Ukuran Kecil	659.400	282.600	942.000
21	Perawatan Luka Bakar Ukuran Sedang	886.900	380.100	1.267.000
22	Perawatan Luka Kotor Tanpa Hecting Besar, Sedang, Kecil	238.000	102.000	340.000
23	Resusitasi Jantung Paru DC Shock	1.269.800	544.200	1.814.000
24	Skin test Antibiotik	56.000	24.000	80.000
25	Suction Sekret	42.000	18.000	60.000
26	Tindakan Hecting luka Besar	508.200	217.800	726.000
27	Tindakan Hecting luka Kecil	170.100	72.900	243.000
28	Tindakan Hecting luka Sedang	340.200	145.800	486.000
29	Tindakan RJP	126.000	54.000	180.000
30	Vulva Hygiene/ Penis Hygiene	65.100	27.900	93.000

TARIF PELAYANAN IGD COVID

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Injeksi IV/IM/SC	30.100	12.900	43.000
2	Lepas Infus	31.500	13.500	45.000
3	Lepas Kateter	25.200	10.800	36.000
4	Pasang Bed Side Monitor	30.800	13.200	44.000
5	Pasang EKG	99.400	42.600	142.000
6	Pasang Infus	65.800	28.200	94.000
7	Pasang Kateter	64.400	27.600	92.000
8	Pasang Laken	30.800	13.200	44.000
9	Pasang NGT	89.600	38.400	128.000
10	Pasang Oksigen	30.800	13.200	44.000
11	Pasang Syring Pump	70.000	30.000	100.000
12	Skin test Antibiotik	39.200	16.800	56.000
13	Tindakan RJP	88.200	37.800	126.000

TARIF PELAYANAN IGD PONEK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Buka Tampon	49.000	21.000	70.000
2	Cukur/Vebridng	28.700	12.300	41.000
3	Hecting Perineum	373.800	160.200	534.000
4	Injeksi IV/IM/SC	30.100	12.900	43.000
5	Inspekulo	74.200	31.800	106.000
6	Konsultasi	18.000	42.000	54.000
7	Lepas Infus	31.500	13.500	45.000
8	Lepas Kateter	25.900	11.100	37.000
9	Manual Plasenta	1.079.400	462.400	1.542.000
10	Memandikan Bayi	50.400	21.600	72.000
11	Merawat Tali Pusat	30.800	13.200	44.000
12	Partus Spontan	1.149.400	492.600	1.642.000
13	Pasang Bed Side Monitor	30.800	13.200	44.000
14	Pasang Infus	65.800	28.200	94.000
15	Pasang Kateter	64.400	27.600	92.000
16	Pasang Nebulizer	37.800	16.200	54.000
17	Pasang NGT	89.600	38.400	128.000
18	Pasang Oksigen	30.800	13.200	44.000
19	Pasang Pampers	25.200	10.800	36.000
20	Pasang Tranfusi	50.400	21.600	72.000
21	Periksa Hamil	49.000	21.000	70.000
22	Periksa VT	25.200	10.800	36.000
23	Vakum ekstraksi	1.218.000	522.000	1.740.000
24	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	45.500	19.500	65.000

TARIF PELAYANAN VK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Buka Tampon	49.000	21.000	70.000
2	Cukur/Vebridung	28.700	12.300	41.000
3	Hecting Perineum	373.800	160.200	534.000
4	Injeksi IV/IM/SC	30.100	12.900	43.000
5	Inspekulo	74.200	31.800	106.000
6	Konsultasi	29.400	12.600	42.000
7	Lepas Infus	31.500	13.500	45.000
8	Lepas Kateter	25.900	11.100	37.000
9	Manual Plasenta	1.079.400	462.400	1.542.000
10	Memandikan Bayi	50.400	21.600	72.000
11	Merawat Tali Pusat	30.800	13.200	44.000
12	Partus Spontan	1.149.400	492.600	1.642.000
13	Pasang Bed Side Monitor	30.800	13.200	44.000
14	Pasang Infus	65.800	28.200	94.000
15	Pasang Kateter	64.400	27.600	92.000
16	Pasang Nebulizer	37.800	16.200	54.000
17	Pasang NGT	89.600	38.400	128.000
18	Pasang Oksigen	30.800	13.200	44.000
19	Pasang Pampers	25.200	10.800	36.000
20	Pasang Tranfusi	50.400	21.600	72.000
21	Periksa Hamil	49.000	21.000	70.000
22	Periksa VT	25.200	10.800	36.000
23	Vakum ekstraksi	1.218.000	522.000	1.740.000
24	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	45.500	19.500	65.000

TARIF INSTALASI FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Individual prescribing racikan pulveres/kapsul	700	1.000	1.700
2	Individual presribing non racikan (tiap item obat (R/))	1.000	3.000	4.000
3	Visite/konsultasi (tiap kunjungan/pasien)	8.000	25.000	33.000
4	Konseling/pasien khusus atas permintaan sendiri (tiap kunjungan/pasien)	8.000	25.000	33.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

I. PELAYANAN KEBERSIHAN ATAS PERSAMPAHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	RUMAH TEMPAT TINGGAL:	
	a. Rumah Mewah	Rp15.000,-/bulan
	b. Rumah Sederhana	Rp5.000,-/bulan
	c. Rumah Sangat Sederhana	Rp2.000,-/bulan
	d. Rumah Kos-Kosan (Per kamar)	Rp2.000,-/bulan
	e. Rumah PNS	
	PNS Gol I – II	Rp5.000,-/bulan
	PNS Gol III	Rp10.000,-/bulan
	PNS Gol IV	Rp15.000,-/bulan
	f. Perumahan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Perumahan BUMN Lainnya. JENIS PELAYANAN	Rp5.000,-/bulan
2.	PERDAGANGAN/BISNIS/KOMERSIAL:	
	a. Supermarket/Mal	Rp200.000,-/bulan
	b. Minimarket	Rp75.000,-/bulan
	c. Rumah Toko (Ruko)	Rp40.000,-/bulan
	d. Restoran/Kafe	Rp50.000,-/bulan
	e. Rumah Makan	Rp30.000,-/bulan
	f. Hotel	Rp100.000,-/bulan
	g. Losmen/Penginapan	Rp50.000,-/bulan
	h. Warung/Rumah Makan Kecil	Rp10.000,-/bulan
	i. Kedai Sampah	Rp10.000,-/bulan
	j. Kios (Di luar Lokasi Pasar Daerah)	Rp15.000,-/bulan
	k. Stand (Di luar Lokasi Pasar Daerah)	Rp15.000,-/bulan
	l. Pelataran, Lesehan, dan Kereta Berjaja	Rp2.000,-/hari
	m. Pedagang Musiman	Rp5.000,-/hari
3.	PERKANTORAN/SEKOLAH/SOSIAL:	
	a. Kantor Pemerintah/Swasta	Rp20.000,-/bulan
	b. Sekolah (SD, SMP, SMA) Negeri/Swasta	Rp20.000,-/bulan
	c. Sekolah Tinggi/Universitas	Rp50.000,-/bulan
	d. Rumah Sakit	Rp100.000,-/bulan
	e. Poliklinik	Rp20.000,-/bulan
	f. Puskesmas	Rp20.000,-/bulan
4.	INDUSTRI/PERBENGKELAN/PERGUDANGAN:	
	a. Industri Besar	Rp100.000,-/bulan
	b. Industri Menengah	Rp50.000,-/bulan
	c. Industri Kecil	Rp10.000,-/bulan
	d. Bengkel Besar	Rp100.000,-/bulan
	e. Bengkel Menengah	Rp50.000,-/bulan
	f. Bengkel Kecil	Rp10.000,-/bulan
	g. Penyimpanan Mobil	Rp30.000,-/bulan
	h. Gudang Besar	Rp50.000,-/bulan
	i. Gudang Kecil	Rp20.000,-/bulan
5.	Kegiatan yang menggunakan Lapangan Terbuka	Rp100.000,-/hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
6.	LAIN-LAIN :	
	a. Stasiun Kereta Api	Rp50.000,-/bulan
	b. Stasiun Bus	
	- Terminal Bus	Rp30.000,-/bulan
	- Loket Bus	Rp15.000,-/bulan

II. PELAYANAN KEBERSIHAN ATAS PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS DI RSUD
Dr. H. KUMPULAN PANE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Iuran wajib /bulanan	136.500	58.500	195.000
2	Pemusnahan sampah medis/m ³	318.500	136.500	455.000
3	Pengelolaan Limbah Medis/kg	35.000	15.000	50.000

III. PELAYANAN KEBERSIHAN ATAS PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Sosial	Rp100.000,-/Tank Truk (1 m ³ - 3 m ³)
2.	Rumah Tangga	Rp200.000,-/Tank Truk (1 m ³ - 3 m ³)
3.	Komersil	Rp300.000,-/Tank Truk (1 m ³ - 3 m ³)

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN	TARIF
1. Kendaraan bermotor roda dua	Rp1.000.-/sekali parkir
2. Kendaraan bermotor roda empat	Rp2.000.-/sekali parkir
3. Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp6.500.-/sekali parkir

II. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KHUSUS JALAN TERTENTU
(JL. SUDIRMAN, JL. AHMAD YANI, JL. KF. TANDEAN DAN JL. SUPRAPTO)

JENIS KENDARAAN	TARIF
1. Kendaraan bermotor roda dua	Rp1.000.-/sekali parkir
2. Kendaraan bermotor roda empat	Rp3.000.-/sekali parkir
3. Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp10.000.-/sekali parkir

4. PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS TEMPAT/FASILITAS	TARIF
1.	Kios	Rp75.000,-/bulan
2.	Stand	Rp65.000,-/bulan
3.	Pemakaian Ruang Terbuka di Pasar	Rp25.000,-/m ²
4.	Pelataran, Lesehan, dan Kereta Berjaja di Pasar Daerah dan Tempat-Tempat Tertentu di dalam Wilayah Kota Tebing Tinggi	Rp3.000,-/hari

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

JENIS KENDARAAN	TARIF
1. Kendaraan bermotor roda dua	Rp1.000.-/sekali parkir
2. Kendaraan bermotor roda empat	Rp3.000.-/sekali parkir
3. Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp10.000.-/sekali parkir

2. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pemotongan Kerbau/Sapi/Kuda (Hewan Besar)	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp15.000,-/ekor
	b. Pemotongan	Rp45.000,-/ekor
	c. Pemeriksaan Daging	Rp15.000,-/ekor
	Jumlah	Rp75.000,-/ekor
2.	Pemotongan Kambing/Domba	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp5.000,-/ekor
	b. Pemotongan	Rp15.000,-/ekor
	c. Pemeriksaan Daging	Rp5.000,-/ekor
	Jumlah	Rp25.000,-/ekor
3.	Pemotongan Babi	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp10.000,-/ekor
	b. Pemotongan	Rp30.000,-/ekor
	c. Pemeriksaan Daging	Rp10.000,-/ekor
	Jumlah	Rp50.000,-/ekor

3. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

JENIS TEMPAT/FASILITAS	TARIF
1. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) ASBER NASUTION	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk kegiatan olahraga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp1.500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp500.000,-/hari
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah	Rp500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama)

baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik	Hari Kedua dan seterusnya Rp200.000,-/hari
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB	-
c. Dipakai Latihan	
1. Bola Voli	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp35.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp40.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp50.000,-/jam
Fasilitas berupa Tiang/Net	
2. Lapangan Bola Basket	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp35.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp40.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp50.000,-/jam
Fasilitas berupa Ring	
3. Karate/Judo/Gulat/Silat dan Marching Band	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp20.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp25.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum:	
Paling banyak 20 (dua puluh) orang	
1. Latihan	Rp40.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp50.000,-/jam
4. Futsal	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan pagi/sore	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp35.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan pagi/sore	Rp0,-/hari
2. Pertandingan	Rp0,-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum:	
1. Latihan	Rp40.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp50.000,-/jam
Fasilitas berupa Gawang	
5. Tenis Meja	

a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp15.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp20.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum:	
1. Latihan	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp40.000,-/jam
Fasilitas berupa Meja 1 (satu) buah	
2. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) MARAH HALIM	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp1.500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp500.000,-/hari
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik	Rp500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp200.000,-/hari
c. Dipakai Latihan	
1. Bulu Tangkis/sepak takraw	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp20.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp35.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp40.000,-/jam
Fasilitas berupa Tiang/Net	
2. Tennis Meja	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp15.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp20.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp40.000,-/jam
Fasilitas berupa Meja 1 (satu) buah	
3. LAPANGAN TERBUKA	
1. Lapangan Sepak Bola Ramlan Yatim	
a) Induk Organisasi Olahraga/masyarakat:	
1. Latihan	Rp25.000,-/2 jam
2. Pertandingan	Rp50.000,-/2 jam
3. Latihan malam hari	Rp30.000,-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/hari
2. Pertandingan	Rp0,-/hari

3. Latihan siang hari	Rp0,-/hari
Fasilitas berupa Gawang	

2. Lapangan Tenis	
Lapangan Keras (hard court)	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan pagi/sore	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp30.000,-/jam
3. Latihan malam hari	Rp35.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan pagi/sore	Rp0,-/hari
2. Pertandingan	Rp0,-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan pagi/siang	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp70.000,-/jam
3. Latihan sore/malam	Rp50.000,-/jam
Fasilitas berupa Tiang/Net	
3. Lapangan Futsal	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan pagi/sore	Rp25.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp30.000,-/jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan pagi/sore	Rp0,-/hari
2. Pertandingan	Rp0,-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp35.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp50.000,-/jam
Fasilitas berupa Gawang	
4. GEDUNG CADIKA PRAMUKA	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk kegiatan olahraga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp1.500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp500.000,-/hari
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik	Rp500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp200.000,-/hari
c. Dipakai Latihan	
1. Lapangan Futsal Outdoor	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp30.000,-/bulan
2. Pertandingan	Rp50.000,-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/hari
2. Pertandingan	Rp0,-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp40.000,-/2 jam
2. Pertandingan	Rp60.000,-/2 jam
3. Latihan siang hari	Rp15.000,-/2 jam
2. Arena Balap Sepeda Jenis BMX dan Sepatu Roda	

a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp30.000,-/bulan
2. Pertandingan	Rp50.000,-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/hari
2. Pertandingan	Rp0,-/hari
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp40.000,-/2 jam
2. Pertandingan	Rp60.000,-/2 jam
3. Latihan siang hari	Rp15.000,-/2 jam
3. Arena Olahraga Ekstrem	
a) Induk Organisasi Olahraga:	
1. Latihan	Rp30.000,-/bulan
2. Pertandingan	Rp50.000,-/2 jam
b) Sekolah/Perguruan Tinggi	
1. Latihan	Rp0,-/jam
2. Pertandingan	Rp0,-/jam
c) Masyarakat/Instansi/Umum	
1. Latihan	Rp40.000,-/jam
2. Pertandingan	Rp60.000,-/jam
4. Lapangan Panahan	
Masyarakat/Instansi/Umum	Rp10.000,-/orang/bulan
5. WISMA ATLET PABBSI	
a. Pelajar/mahasiswa	Rp40.000,-/kamar/hari
b. Atlet	Rp50.000,-/kamar/hari
c. Atlet Binaan	Rp0,-/kamar/hari
6. RUANG TERBUKA HIJAU (TEMPAT WISATA)	
1. Biaya Masuk	Rp5.000,-/orang
2. Parkir Kendaraan	
Kendaraan Roda Empat	Rp5.000,-/unit
Kendaraan Roda Dua	Rp2.000,-/unit
3. Sewa Pondok	Rp10.000,-/unit
4. Sewa Bebek Air	Rp5.000,-/unit
5. Sewa Speed Boat	Rp25.000,-/unit
6. Biaya Flying Fox	Rp5.000,-/orang
7. Sewa Perahu Karet	Rp5.000,-/unit
8. Sewa Tempat Jualan	Rp65.000,-/bulan
7. TEMPAT USAHA	
Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga	
- Di luar Gedung Olahraga	Rp10.000,-/hari Rp150.000,-/bulan

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH

JENIS TEMPAT/FASILITAS	TARIF
A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG	
1. GEDUNG PERTEMUAN BALAI KARTINI 1	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum.	Rp1.800.000,-/hari

b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi, Sosial atau Politik.	Rp500.000,-/hari
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	
- Termasuk pemakaian Sound system, Genset, AC dan kursi sebanyak 200 unit	
- Tidak termasuk penyediaan bahan bakar Genset. Kebutuhan bahan bakar Genset ditagihkan secara <i>riil cost</i> menggunakan bukti kwitansi pembelian	
2. GEDUNG PERTEMUAN BALAI KARTINI 2 (CONVENTION CENTER)	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk resepsi/pesta, rapat-rapat atau pertunjukan dan lain-lain yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	
- Lantai II untuk pemakaian hari pertama	Rp12.000.000,-/hari
Untuk pemakaian hari berikutnya	Rp8.000.000,-/hari
1. Kios	Rp100.000,-/bulan
2. Stan/Los	Rp75.000,-/bulan
3. Ruang Terbuka	Rp25.000,-/meter/bulan
b. Untuk acara keagamaan, sosial, organisasi masyarakat, organisasi politik dan hari-hari besar keagamaan	
- Lantai II untuk pemakaian hari pertama	Rp3.500.000,-/hari
Untuk pemakaian hari berikutnya	Rp2.000.000,-/hari
c. Untuk acara Pemerintah Kota Tebing Tinggi, TNI dan Polri	
- Lantai II untuk pemakaian hari pertama	Rp3.500.000,-/hari
Untuk pemakaian hari berikutnya	Rp2.000.000,-/hari
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	
- Termasuk pemakaian Sound system, Genset dan AC	
- Tidak termasuk penyediaan bahan bakar Genset. Kebutuhan bahan bakar Genset ditagihkan secara <i>riil cost</i> menggunakan bukti kwitansi pembelian	
3. GEDUNG Hj. SAWIYAH NASUTION	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Rp1.800.000,-/hari
b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi, Sosial atau Politik	Rp500.000,-/hari
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	

- Termasuk pemakaian Sound system, Genset, AC dan kursi sebanyak 200 unit	
- Tidak termasuk penyediaan bahan bakar Genset. Kebutuhan bahan bakar Genset ditagihkan secara <i>riil cost</i> menggunakan bukti kwitansi pembelian	

4. GEDUNG ISLAMIC CENTER	
Tipe Keperluan:	
a. Untuk resepsi/pesta, rapat-rapat atau pertunjukan dan lain-lain yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum, untuk pemakaian hari pertama	Rp7.000.000,-/hari
Untuk pemakaian hari berikutnya	Rp4.000.000,-/hari
b. Untuk acara keagamaan, sosial, organisasi masyarakat, organisasi politik dan hari-hari besar keagamaan, untuk pemakaian hari pertama	Rp3.000.000,-/hari
Untuk pemakaian hari berikutnya	Rp1.500.000,-/hari
c. Untuk acara Pemerintah Kota Tebing Tinggi, TNI dan Polri, untuk pemakaian hari pertama	Rp2.000.000,-/hari
Untuk pemakaian hari berikutnya	Rp1.000.000,-/hari
Keterangan:	
- Pemakaian mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	
5. RUMAH MILIK PEMKO TEBING TINGGI:	
a. Pemakaian Rumah Toko milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi, besarnya Retribusi sewa ruko berdasarkan harga pasar atau penilaian dari Pejabat yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.	
b. Rumah Sederhana Sewa (RSS)	Rp4.000,-/hari
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa I)	
1. Besaran Tarif Hunian	
- Lantai I (tempat usaha/bisnis/pesta)	Rp1.500,-/hari
- Lantai I (hunian)	Rp4.000,-/hari
- Lantai II (hunian)	Rp3.500,-/hari
- Lantai III (hunian)	Rp3.000,-/hari
- Lantai IV (hunian)	Rp2.500,-/hari
- Lantai V (hunian)	Rp2.000,-/hari
2. Besaran Tarif Air Minum	
Sosial Khusus	
- 0 - 10 M ³	Rp650,-/M ³
- >10 M ³	Rp1.000,-/M ³
- Biaya Beban	Rp4.000,-/bulan
c. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa II)	
1. Besaran Tarif Hunian	
- Lantai I (tempat usaha/bisnis/pesta)	Rp1.500,-/hari
- Lantai I (hunian)	Rp4.000,-/hari
- Lantai II (hunian)	Rp3.500,-/hari
- Lantai III (hunian)	Rp3.000,-/hari
- Lantai IV (hunian)	Rp2.500,-/hari
- Lantai V (hunian)	Rp2.000,-/hari
2. Besaran Tarif Air Minum	
Sosial Khusus	

- 0 - 10 M ³	Rp650,-/M ³
- >10 M ³	Rp1.000,-/M ³
- Biaya Beban	Rp4.000,-/bulan

6. LAPANGAN/RUANG TERBUKA:	
a. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang dikenakan Retribusi mulai pukul 06.00 wib s/d pukul 24.00 wib	Rp2.000.000,-/hari
b. Untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mengharap keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya dapat dibebaskan dari pembayaran Retribusi dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.	
Keterangan:	
Pemakaian Lapangan/ruang terbuka milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi pada point a diatas dikenakan tarif Retribusi untuk hari berikutnya	Rp1.000.000,-/hari
c. Pemakaian Lapangan/ruang terbuka/badan jalan milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi yang rusak akibat digunakan untuk penggalian pipa/kabel, perbaikan terhadap kerusakan tersebut adalah tanggung jawab pihak penggali yang besarnya Retribusi ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk	
d. Pemakaian badan jalan, trotoar/parit yang digunakan untuk promosi/Reklame dikenakan tarif yang diatur melalui Peraturan Wali Kota	
B. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT	
1. Penetapan Retribusi Untuk Pemakaian Per Hari (Pukul 08.00 S/D 17.00 Wib)	
a. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 1– 3 ton	Rp250.000,-/hari
b. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 6–8 ton	Rp300.000,-/hari
c. Mesin Gilas Roda Tiga (Three Wheel Roller) Kapasitas 6 – 8 ton	Rp300.000,-/hari
d. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Compactor) Kapasitas 10 – 12 ton	Rp500.000,-/hari
e. Buldozer D5	Rp600.000,-/hari
f. Pneumatic Tire Roller (PTR)	Rp300.000,-/hari
g. Excavator 320 DL	Rp600.000,-/hari
h. Backhoe Loader	Rp600.000,-/hari
i. Asphalt Sprayer	Rp300.000,-/hari
j. Stampar (Pemadat Tanah)	Rp.20.000,-/hari
k. Asphalt Cutter	Rp200.000,-/hari
l. Compressor	Rp300.000,-/hari
m. Jack Hammer	Rp.20.000,-/hari
n. Coore Drill (Alat Tes Aspal)	Rp250.000,-/hari

o. Dump Truck	Rp300.000,-/hari
2. Penetapan Retribusi Untuk Pemakaian Kelebihan Waktu	
a. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 1– 3 ton	Rp25.000,-/jam
b. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 6–8 ton	Rp40.000,-/jam
c. Mesin Gilas Roda Tiga (Three Wheel Roller) Kapasitas 6–8 ton	Rp40.000,-/jam
d. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Compactor) Kapasitas 10–12 ton	Rp80.000,-/jam
e. Buldozer D5	Rp100.000,-/jam
f. Pneumatic Tire Roller (PTR)	Rp40.000,-/jam
g. Excavator 320 DL	Rp100.000,-/jam
h. Backhoe Loader	Rp100.000,-/jam
i. Asphalt Sprayer	Rp40.000,-/jam
j. Stampar	Rp20.000,-/jam
k. Asphalt Cutter	Rp20.000,-/jam
l. Compressor	Rp40.000,-/jam
m. Jack Hammer	Rp40.000,-/jam
n. Coore Drill (Alat Tes Aspal)	Rp30.000,-/jam
o. Dump Truck	Rp40.000,-/jam

C. PEMAKAIAN AULA/RUANG PERTEMUAN, STUDI BANDING

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Sewa/hari	500.000	-	500.000
2	Studi Banding	1.500.000	-	1.500.000

D. PEMAKAIAN AMBULANS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ambulance per Km	6.000	2.000	8.000

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- 1) Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- 3) Indeks terintegrasi (It) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana atau HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan paling tinggi 0,5% atau ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel struktur dan besaran tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rupiah)	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	10.450,-	m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retainin wall</i>	8.200,-	m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas Kaveling/persil	8.200,-	m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	9.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	9.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.750,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	2.750,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	2.750,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		10.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		5.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		100.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

7.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		275.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		250.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	200.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	110.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		25.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi menara	Menara air	450.000,-	Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	450.000,-	Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi monumen	Di dalam persil	500.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	5.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,- selebihnya dihitung 5.000/m ²	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		500.000,-	Unit mesin	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi menara televisi		50.000.000,- selebihnya dihitung kelipatannya	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

16.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 0-25 m	7.500.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 26-50 m	10.000.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	15.000.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 75 m	25.000.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	5.000.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	7.500.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 75 m	10.000.000,-		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara Bersama					
		a) Ketinggian 0-25 m	35.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 26-40 m	50.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian 41-50 m	75.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d) Ketinggian di atas 50 m	100.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian 0-25 m	50.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 26-40 m	70.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian 41-50 m	100.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d) Ketinggian di atas 50 m	150.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Tangki tanam bahan bakar		5.000.000,-	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

19.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	2.000,-	m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	3.000,-	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi penyimpanan/silo		5.000,-	m ³	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan :
1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat)	Per jabatan, per orang, dan per bulan	Dibayarkan menggunakan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih